

**ANALISIS DISHARMONI KELUARGA ISLAM TERHADAP  
PENGUNAAN SMARTPHONE YANG BERLEBIHAN  
(STUDI KASUS DI DESA BENGKO KECAMATAN SINDANG  
DATARAN KABUPATEN REJANG LEBONG)**

**TESIS**

**Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)  
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam  
Prodi Hukum Keluarga Islam**



**Oleh:**

**SULMANI  
NIM. 21801028**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
TAHUN 2023 M/ 1445 H**

## **SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sulmani  
NIM : 21801028  
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Program : Pascasarjana IAIN Curup

Dengan ini menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah di ajukan orang lain untuk memperoleh gelar Magister di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat penulis yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis di acu atau di rujuk dalam naskah ini dan di sebutkan dalam referensi.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya agar dapat di gunakan sebagaimana mestinya.


Curup, 14 Agustus 2023  
Penulis

Sulmani  
NIM 21801028

PERSETUJUAN PEMBIMBING TESIS


Nama : Sulmani  
NIM : 21801028  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Judul Tesis : Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone yang Berlebihan ( Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong)

Pembimbing I

  
H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIDN.0227127403

Curup, Agustus 2023

Pembimbing II

  
Dr. Hasep Saputra, M.A  
NIP. 198510012018011001

Mengetahui :  
Ketua Program Studi  
Hukum Keluarga Islam (HKI)  
Pascasarjana IAIN Curup

  
H. Rifanto Bin Ridwan, Lc., MA., Ph.D  
NIDN.0227127403







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP  
PROGRAM PASCASARJANA

Jl. Dr. Ak Gani No 1 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: [admin@iaincurup.ac.id](mailto:admin@iaincurup.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN  
NO: ~~689~~/In.34/PS/PP.00.9/8/2023

Tesis yang berjudul "Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan ( Studi Kasus di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong)". Yang ditulis oleh Sulmani, NIM. 21801028, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diuji dan dinyatakan LULUS pada tanggal 11 Agustus 2023 serta sudah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji dalam sidang Tesis.




Curup, Agustus 2023

|   |   |
|---|---|
| Ketua<br><br>Prof. Dr. H. Murni Yanto, M.Pd<br>NIP 19651212 198903 1005                         | Sekretaris Sidang/ Pembimbing II<br><br>Dr. Hasep Saputra, M.A<br>NIP 198510012018011001                           |
| Penguji Utama<br><br>Dr. Syahrial Dedi, M.Ag.<br>NIP.197810092008011007                        | Tanggal<br>11 / 08 / 2023   |
| Penguji I/ Pembimbing I<br><br>H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D<br>NIDN 0227127403                  | Tanggal<br>11 / 8 / 23  |
| Mengetahui:<br>Rektor IAIN Curup<br><br>Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I<br>NIP.197504152005011009 | Curup, Agustus 2023<br>Direktur Pasca Sarjana IAIN Curup<br><br>Dr. Sutarto, S.Ag, M.Pd<br>NIP.197409212000031003 |

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul "Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan (Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong)" Yang ditulis oleh Sulmani, NIM. 21801028, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana IAIN Curup, telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Ujian Tesis.

Curup, Agustus 2023

|   |   |
|---|---|
| Ketua<br><br>Prof. Dr. Murni Yanto, M.Pd<br>NIP. 19651212 198903 1 005             | Sekretaris / Pembimbing II<br><br>Dr. Hasep Saputra, M.A<br>NIP. 198510012018011001 |
| Penguji Utama<br><br>Dr. Syarial Dedi, M.Ag<br>NIP. 197810092008011007            | Tanggal<br>11 / 08 / 2023   |
| Penguji I / Pembimbing I<br><br>Dr. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D<br>NIDN. 0227127403 | Tanggal<br>11 / 08 / 23   |

## ABSTRAK

Sulmani, 21801028, *Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan (Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong)*, tesis, Curup; Program Pascasarjana IAIN Curup, Prodi Hukum Keluarga Islam, 2023. 78 halaman

Kemajuan teknologi seperti *smartphone* telah merambah dari masyarakat perkotaan hingga pelosok desa. Pengaruh tersebut membuat perubahan di lingkungan keluarga, salah satunya menyebabkan disharmoni. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui fenomena disharmoni keluarga Islam akibat penggunaan *smartphone* di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran, serta pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *smartphone* pada keluarga Islam dan solusi agar terwujud keluarga yang harmonis. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif atau lapangan (*field research*) dengan jenis pendekatan fenomenologis.

Hasil penelitian sebagai berikut: 1) Fenomena penggunaan *smartphone* yang berlebihan di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran banyak menimbulkan dampak negatif dan menyebabkan ketidakharmonisan keluarga khususnya keluarga Islam. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu: menurunnya kualitas ibadah (agama); menurunnya kesehatan keluarga; menurunnya kualitas pendidikan; menurunnya ekonomi keluarga; terjadinya perceraian; dan adanya KDRT. 2) Pandangan Islam tentang hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil atau nash yang secara tegas melarangnya. Berkaitan dengan kemajuan teknologi saat ini, Islam bukanlah negara yang tidak mau menerima perkembangan zaman dan menutup diri dari kemajuan teknologi, namun Islam juga tetap memberikan batasan sesuai syariat Islam. 3) Solusi dalam Islam untuk mewujudkan keluarga yang harmonis adalah meningkatkan keimanan baik pada istri, suami maupun anak; meningkatkan kualitas ikatan batin antara suami dan istri; mengurangi penggunaan alat komunikasi; tingkatkan komunikasi antar keluarga.

**Kata Kunci:** *Disharmoni, Keluarga, Penggunaan Smarthphone*

## ABSTRACT

Sulmani, 21801028, *Analysis of Islamic Family Disharmony Against Excessive Smartphone Use (Case Study in Bengko Village, Sindang Dataran District, Rejang Lebong Regency)* , thesis, Curup; IAIN Curup Postgraduate Program, Islamic Family Law Study Program, 2023. 78 pages

Advances in technology such as *smartphones* have penetrated from urban communities to remote villages. This influence makes changes in the family environment, one of which causes disharmony. The purpose of this study was to find out the phenomenon of Islamic family disharmony due to the use of *smartphones* in Bengko Village, Sindang Dataran District, as well as the views of Islamic law on the use of *smartphones* in Islamic families and solutions to create a harmonious family. The research methodology used in this research is qualitative or field *research* with a phenomenological approach .

The results of the study are as follows: 1) The phenomenon of excessive *smartphone* use in Bengko Village, Sindang Dataran District has many negative impacts and causes family disharmony, especially Islamic families. The following are the negative impacts, namely: the decline in the quality of worship (religion); declining family health; declining quality of education; declining family economy; the occurrence of divorce; and the presence of domestic violence. 2) The Islamic view of the original law of everything is permissible unless there is an argument or text that expressly prohibits it. In connection with current technological advances, Islam is not a country that does not want to accept the development of the times and closes itself from technological advances, but Islam also continues to set limits according to Islamic law. 3) The solution in Islam to create a harmonious family is to increase faith in both wives, husbands and children; improve the quality of the inner bond between husband and wife; reduce the use of communication tools; improve communication between families .

**Keywords:** *Disharmonies, Family, Smartphone Use*

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji dan rasa syukur penulis haturkan kepada Allah SWT. Atas limpahan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul “**Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan (Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong).**”

Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa petunjuk kebenaran bagi seluruh umat manusia, yang telah merubah tatanan kehidupan manusia yang tidak beradab menjadi kehidupan dengan penuh ilmu pengetahuan dan teknologi seperti saat ini.

Tesis ini ditulis dalam rangka melengkapi syarat-syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar Magister (S.2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Untuk menyelesaikan Tesis ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa terdapat banyak keterbatasan ilmu, kemampuan, dan kekurangan dari Tesis ini. Dengan selesainya Tesis ini penulis banyak mendapat petunjuk dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung yang terlibat dan ikut berpartisipasi dalam membantu penulis menyelesaikan Tesis ini. Karenanya tidak lupa penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd. I selaku Rektor IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Muhammad Istan, SE., M.Pd., M.M selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Bapak Dr. KH. Ngadri Yusro, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan IAIN Curup.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAN Curup.
5. Bapak Dr. Sutarto, M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Curup.

6. Bapak Dr. Murni Yanto, M.Pd selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Curup.
7. Bapak H. Rifanto Bin Ridwan. Lc., MA., Ph.D selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
8. Bapak Hj. Rifanto Bin Ridwan,. Ph.D selaku pembimbing satu yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses perkuliahan dan penyusunan Tesis ini.
9. Bapak Dr. Hasep Saputra., M. Ag selaku Pembimbing dua yang telah memberikan arahan serta masukan dalam proses penyusunan Tesis ini.
10. Bapak dan Ibu para Dosen beserta staf yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan, arahan dan bimbingan kepada penulis.
11. Seluruh keluarga besar penulis terutama ibunda Cik Nung, suami Heryan Effendi serta seluruh teman-teman penulis yang telah banyak mendoakan, mengarahkan, memberi kepercayaan, bantuan moril dan materil demi kesuksesan penulis.
12. Rekan-rekan seperjuangan Prodi HKI Pascasarjana dan semua pihak yang telah membantu dan memotivasi penulis.

Akhirnya penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, namun penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya Amin Ya Rabbal'amin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Curup, 14 Agustus 2023  
Penulis,

**Sulmani**  
**NIM 21801028**

## MOTTO

**TIDAK ADA KEHIDUPAN YANG SEMPURNA, KARENA SEDIH DAN BAHAGIA SELALU HADIR PADA SAATNYA. MAKA JADIKANLAH SABAR DAN BERSYUKUR SEBAGAI PENYEMPURNA.**

**DALAM KEHIDUPAN TIDAK PERDULI BERAPA KALI TERJATUH, YANG TERPENTING ITU ADALAH MAMPU UNTUK BANGUN KEMBALI.**

**HIDUP BUKAN UNTUK MEMBALAS ORANG YANG MELUKAI DAN MENYAKITI HATI MU, TAPI BELAJARLAH DARI LUKA DAN RASA SAKIT, SEHINGGA MAMPU MENJADIKAN NYA KEBANGGAAN DAN KEBAHAGIAAN.**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Allhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah-nya, tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, dengan segala kerendahan hati, ku persembahkan karya kecil ini kepada:

1. Kepada ibunda tercinta *Cik Nung* yang selalu mencurahkan kasih sayang, cinta, dukungan moril dan materil yang luar biasa, sehingga penulis kuat dalam menjalani kehidupan ini dan mampu melewati semua rintangan, cobaan, kesedihan, air mata serta kedukaan, menjadikannya senyuman Bahagia dan keberhasilan dalam menyelesaikan studi S.2 dengan penuh suka cita.
2. Kepada suami tercinta *Heryan Effendi. S.H.* Yang senantiasa memberikan nasehat, masukan serta cinta dan kasih sayang, sehingga penulis merasa nyaman dan tenang dalam menyelesaikan tesis ini.
3. Kepada dosen pembimbing 1 Bapak *H. Rifanto Bin Ridwan, Ph.D* Dan Pembimbing 2 Bapak *Dr. Hasep Saputra, M. Ag.* Terima kasih telah memberikan masukan, kritik dan saran sehingga tesis ini selesai dengan baik.
4. Kepada kakak M. Musri dan ayuk Usiawana yang selalu memberikan dukungan baik materi maupun non materi.

5. Kepada teman2 seangkatan tahun 2021. Terima kasih atas kekompakan kebersamaan selama menimba ilmu di IAIN Curup. Semoga selalu menjadi yang terbaik sepanjang masa.
6. Kepada almamater tercinta pascasarjana IAIN Curup. Yang telah menjadi wadah dan tempat menimba ilmu, serta kepada dosen2 pengajar yang telah mencurahkan ilmu kepada penulis, di ucapkan terima kasih yg tak terhingga.

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>COVER .....</b>                       | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....</b> | <b>iii</b>  |
| <b>ABSTRAK .....</b>                     | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>              | <b>v</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                       | <b>vii</b>  |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                  | <b>viii</b> |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                  | <b>ix</b>   |
| <b>TRANSLITERASI .....</b>               | <b>xi</b>   |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1  |
| B. Rumusan Masalah .....       | 9  |
| C. Fokus Penelitian .....      | 9  |
| D. Tujuan Penelitian .....     | 10 |
| E. Kegunaan Penelitian.....    | 10 |

### **BAB II LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>A. Landasan Teori .....</b>                    | <b>12</b> |
| 1. Keluarga .....                                 | 12        |
| a. Pengertian Keluarga .....                      | 12        |
| b. Pengertian Disharmoni Keluarga .....           | 13        |
| c. Faktor Keluarga Tidak Harmonis.....            | 18        |
| 2. Dampak Penggunaan <i>Smartphone</i> .....      | 20        |
| 3. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Islam..... | 25        |
| 4. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak .....        | 30        |
| 5. Hak Anak dari Orang Tua .....                  | 32        |
| 6. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua .....        | 32        |
| <b>B. Penelitian Relevan .....</b>                | <b>32</b> |

### **BAB III METODE PENELITIAN**

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| A. Jenis Penelitian .....            | 40 |
| B. Tempat dan Waktu Penelitian ..... | 41 |

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| C. Sumber Data.....              | 41 |
| D. Teknik Pengumpulan Data ..... | 42 |
| E. Teknik Analisa Data .....     | 44 |
| F. Keabsahan Data.....           | 45 |

#### **BAB IV DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

|  |    |
|--|----|
| A. Deskripsi Lokasi .....  | 46 |
| 1. Kondisi Geografis .....   | 46 |
| 2. Gambaran Umum Desa Bengko .....   | 49 |
| B. Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian .....   | 54 |
| 1. Fenomena Disharmoni Keluarga Islam Akibat<br>Penggunaan <i>Smartphone</i> di Desa Bengko .....                                      | 54 |
| 2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan<br><i>Smartphone</i> yang Berlebihan pada Keluarga Islam .....                            | 65 |
| 3. Solusi dalam Islam agar Terwujudnya Keluarga yang<br>Harmonis pada Keluarga Islam di Desa Bengko<br>Kecamatan Sindang Dataran ..... | 67 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                     |    |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan ..... | 76 |
| B. Saran .....      | 77 |

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BIODATA PENELITI**

## TRANSLITERASI

Penulisan Transliterasi Arab-latin dalam penyusunan Tesis ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 10 September 1985 No: 158 dan 0543b/U/1987. secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama       | Huruf Latin        | Keterangan              |
|------------|------------|--------------------|-------------------------|
| ا          | Alif       | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan      |
| ب          | Ba'        | B                  | Be                      |
| ت          | Ta'        | T                  | Te                      |
| ث          | Sa'        | S                  | Es (titik di atas)      |
| ج          | Jim        | J                  | Je                      |
| ح          | Hha        | Hh                 | Ha (titik di bawah)     |
| خ          | Kha        | Kh                 | Ka dan ha               |
| د          | Dal        | D                  | De                      |
| ذ          | Z al       | Z                  | Zet (titik di atas)     |
| ر          | Ra'        | R                  | Er                      |
| ز          | Zai        | Z                  | Zet                     |
| س          | Sin        | S                  | Es                      |
| ش          | Syin       | Sy                 | Es dan Ye               |
| ص          | Shad       | Sh                 | Es (titik di bawah)     |
| ض          | Dhad       | Dh                 | De (titik di bawah)     |
| ط          | Tha        | T                  | Te (titik di bawah)     |
| ظ          | Zha        | Zh                 | Zet (titik di bawah)    |
| ع          | 'Ain       | '-                 | Koma terbalik (di atas) |
| غ          | Gain       | G                  | Ge                      |
| ف          | Fa'        | F                  | Ef                      |
| ق          | Qaf        | Q                  | Qi                      |
| ك          | Kaf        | K                  | Ka                      |
| ل          | Lam        | L                  | El                      |
| م          | Mim        | M                  | Em                      |
| ن          | Nun        | N                  | En                      |
| و          | Wau        | W                  | We                      |
| هـ         | Ha'        | H                  | Ha                      |
| ء          | Hamza<br>h | '-                 | Apostrof                |
| ي          | Ya         | Y                  | Ye                      |

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan *Syaddah* ditulis rangkap.

Contoh: نَزَّلَ ditulis *nazzala*.

بِهِنَّ ditulis *bihinna*.

### C. Vokal Pendek

*Fathah* ( \_ َ \_ ) ditulis a, *Kasrah* ( \_ ِ \_ ) ditulis i, dan *Dammah* ( \_ ُ \_ ) ditulis u.

Contoh :                      أَحْمَدَ ditulis *ahhmada*.

رَفِيقٌ                              ditulis *rafiqa*.

شَلُوحٌ                              ditulis *shaluha*.

### D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ا, bunyi i panjang ditulis إ dan bunyi u panjang ditulis و, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

1. Fathah + Alif ditulis a>
 

فَلا                              ditulis *fala>*
2. Kasrah + Ya' mati ditulis i>
 

مِثاقٌ                              ditulis *misaq*
3. Dammah + Wawu mati ditulis u>
 

أصولٌ                              ditulis *ushu>*

### E. Vokal Rangkap

1. Fathah + Ya' mati ditulis ai
 

الزحيليُّ                              ditulis *az-Zuhhaili>*
2. Fathah + Wawu mati ditulis au
 

طوقٌ                              ditulis *thauq*.

### F. Ta' Marbutah di Akhir Kata

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h. Contoh : الجنة روضة :                      ditulis *Raudhah al-Jannah*

### G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.
 

إن                                      ditulis *inna*
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ).
 

وطءٌ                                      ditulis *wath'un*



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga, melanjutkan keturunan, mencegah perbuatan tercela serta menjaga ketentraman jiwa dan batin.<sup>1</sup> Tujuan pernikahan tidak hanya berkaitan dengan penghalalan hubungan badan antara pria dan wanita, tetapi lebih luas menyangkut kehidupan dan tujuan hidup.<sup>2</sup> Pernikahan ada untuk membangun sebuah keluarga yang diliputi ketentraman, kecintaan dan penuh rasa kasih sayang yang paling utama tujuan pernikahan ialah untuk menyatukan sepasang suami istri dan membentuk keluarga yang langgeng, menghabiskan waktu bersama anak-anak tanpa adanya permasalahan.<sup>3</sup>

Membina rumah tangga dengan baik akan melahirkan keluarga yang baik juga, dimana keluarga merupakan tempat pertama sebagai wadah untuk mengatur jalannya kehidupan yang baik, serta memiliki fungsi yaitu:<sup>4</sup>

1. Fungsi reproduksi yaitu melestarikan keturunan;
2. Fungsi ekonomi yaitu pemenuhan kebutuhan hidup;

---

<sup>1</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, 1st ed. (Bandung: pustaka setia, 2001), h. 9

<sup>2</sup> M. Cholil Nafis, *Fikih keluarga: menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*, Cet. akan ke-1 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), h. 3

<sup>3</sup> Mukhtali Jarbi, 'Pernikahan Menurut Hukum Islam', *PENDAIS* Volume I, no. Nomor 1 (2019): h. 58

<sup>4</sup> Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, *Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga* (Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017), h. 39

3. Edukasi yaitu pembinaan dan pembelajaran dalam menciptakan insan yang beriman dan bertaqwa;
4. Fungsi sosial yaitu mencerminkan status sosial yang baik;
5. Fungsi protektif yaitu sebagai tempat perlindungan dari ancaman fisik, ekonomi dan psikologis;
6. Fungsi rekreatif yaitu keluarga merupakan pusat rekreasi dimana keluarga adalah sumber kegembiraan, canda tawa dan kebahagiaan;
7. Fungsi efektif keluarga sebagai tempat bersemainya kasih sayang empati dan kepedulian;
8. Fungsi religius keluarga adalah tempat pertama untuk mengenal nilai keagamaan.

Selain fungsi yang disebutkan di atas mengutip buku *Fiqh Keluarga Muslim* karya Abdul Lathip Al-Brigawi ada beberapa hal yang menjadikan rumah tangga atau keluarga Islam itu menjadi awet (langgeng) salah satunya yaitu selalu mengutamakan komunikasi atau bermusyawarah di setiap urusan-urusan yang ada. Jadi jangan sampai penggunaan *smartphone* atau media sosial yang berlebihan akan membuat keluarga menjadi renggang.<sup>5</sup>


Jika fungsi dan budaya komunikasi keluarga ini bisa dilaksanakan dengan baik maka akan terciptalah keluarga yang sakinah mawadah warahmah, yang di dalamnya memiliki rasa nyaman dan tentram yang

---

<sup>5</sup> Abdul Lathip Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim (Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga)*, 1st ed. (Jakarta: Amzah, 2012), h. 41

dapat dirasakan oleh seluruh anggota keluarga.<sup>6</sup> Sebagaimana firman

Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:



*Artinya : "Dan diantara tanda tanda {kebesaran}-Nya ialah Dia menciptakan pasangan pasangan untukmu dari jenis mu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tentram kepadanya, dan dia menjadikan diantara mu rasa kasih dan sayang, sungguh yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda {kebesaran Allah} bagi kaum yang berpikir". {QS.Ar-Rum: 21}.*

Dari penjelasan ayat diatas dapat kita lihat tanda tanda kebesaran Allah SWT yang menciptakan manusia berpasang-pasangan agar manusia merasa tentram, nyaman dan Allah SWT juga menjadikan rasa kasih sayang diantara pasangan suami istri hingga dapat menjalani fungsi rumah tangga atau keluarga dengan baik sesuai dengan tuntunan nilai-nilai keislaman, hingga terciptalah keharmonisan dalam keluarga.

Melihat kenyataan yang ada di lapangan dengan berjalannya waktu, tujuan dan fungsi dari keluarga tidak lagi dijalankan dan sudah mulai terlupakan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih sehingga mempengaruhi keadaan rumah tangga berdampak pada ketimpangan dan ketidakselarasan, dan kegagalan menjalani tujuan dan fungsi keluarga ini menyebabkan terjadinya disharmoni keluarga.

---

<sup>6</sup> M. Cholil Nafis, *Fikih keluarga: menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*, Cet. akan ke-1 (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009), h. 6

Pada hakikatnya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan rencana kita kadangkala, banyak hal yang memicu konflik rumah tangga salah satunya ialah kurang terjalin komunikasi verbal dalam rumah tangga tersebut sehingga tujuan pernikahan dan fungsi keluarga menjadi tidak terealisasi dengan baik. Haffied cangara menjelaskan bahwa fungsi komunikasi dalam keluarga ialah meningkatkan hubungan insani, menghindari konflik-konflik pribadi dalam keluarga, mengurangi ketidakpastian, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain, melalui komunikasi yang baik akan terjalin rumah tangga yang baik. Penggunaan teknologi komunikasi yang berlebihan menjadi salah satu pemicu konflik yang ada dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Sebagaimana yang sama-sama kita ketahui bahwa pada saat ini perkembangan masyarakat sudah mencapai era globalisasi komunikasi, informasi dan teknologi. Dimana teknologi ini ialah alat untuk menyebarkan informasi.<sup>8</sup> Salah satu bentuk dari kemajuan teknologi komunikasi di era globalisasi ini ialah *smartphone*. Adapun *smartphone* ini merupakan pengembangan lanjut dari telpon seluler yang tidak hanya bisa digunakan dalam untuk SMS dan menelpon saja tapi menyediakan berbagai fitur-fitur yang memudahkan penggunaannya. Kehadiran *smartphone* dalam kehidupan sekarang ini pada awalnya diperuntukkan sebagai alat komunikasi jarak jauh, lama kelamaan fungsi dari *smartphone* sebagai alat hiburan yang

---

<sup>7</sup> Novella Susanti and AlFurqan, 'Analisis Dampak Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Akhlak Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kampung Durian Kandang', *As-Sabiqun* Volume 4, no. nomor 5 (2022): h. 1366

<sup>8</sup> Novella Susanti and AlFurqan, h. 1364

sangat canggih. Smartphone mayoritas memberikan dampak yang banyak terhadap rumah tangga seperti mengubah pola interaksi keluarga. Aplikasi chatting, game, internet, email, tiktok telah membuat orang-orang asyik dengan kehidupannya sendiri.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terciptanya sebuah teknologi canggih seperti *smartphone* merupakan pencapaian terbaik bagi umat manusia, dengan memiliki manfaat di berbagai bidang kehidupan, secara langsung menjadikan *smartphone* sebagai sebuah benda yang hidup di tengah kehidupan masyarakat itu sendiri, dan sudah menjadi mesin penjawab tercepat dan canggih dari berbagai pertanyaan manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari, namun seperti yang sama-sama kita ketahui juga bahwa kecanggihan teknologi *smartphone* juga membawa dampak buruk dalam kehidupan manusia, dampak yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi keluarga pengguna *smartphone*.<sup>9</sup>

Seharusnya dengan adanya *smartphone*, kehidupan keluarga dapat menjadi lebih baik mengingat bahwa smartphone juga memiliki dampak positif sekurang-kurangnya dapat membantu komunikasi antar keluarga apalagi saat jarak membatasi mereka. Namun berdasarkan pada observasi awal penulis, penulis mendapati bahwa penggunaan *smartphone* ternyata memberikan berbagai dampak baik dari segi positif maupun segi negatifnya dan lebih cenderung ke dampak negatif. Adapun dampak dari

---

<sup>9</sup> Resmita Widya Ningsih, Elni Yakub, and Raja Arlizon, 'Profile Of Positive And Negative Impact Of Handphone Usage On Class X Students In Sma Negeri 12 Pekanbaru', n.d., h.

penggunaan *smartphone* dalam lingkungan keluarga dapat kita ketahui berdasarkan uraian berikut:<sup>10</sup>

1. Dampak Positif penggunaan *smartphone*
  - a. Dapat mempermudah mendapat informasi dan berkomunikasi dengan keluarga yang jauh.
  - b. Dapat mempermudah mengetahui lokasi dan saling membantu antara orang yang berada di rumah dengan yang di luar rumah.
  - c. Dapat mempermudah anak-anak dalam mengakses pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan.
  - d. Memperluas jaringan sosial.
2. Sebagai media hiburan untuk mengisi waktu luang. Dampak negatif penggunaan *smartphone*
  - a. Dapat mengurangi waktu kebersamaan antar anggota keluarga.
  - b. Mengurangi waktu komunikasi secara langsung antar anggota keluarga.
  - c. Memberi peluang untuk melakukan hal yang tidak baik, seperti zaman sekarang maraknya aplikasi judi online.
  - d. Mengakibatkan anak kecanduan gadget alih-alih untuk belajar malah menjadi malas belajar.
  - e. Adanya perubahan perilaku. Ada beberapa kebiasaan dan perilaku yang berubah seperti perilaku menyimpang, Perilaku yang menyimpang disini penulis artikan sebagai perilaku yang tidak

---

<sup>10</sup> Ari Prasetya, 'Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Sosial Remaja di Perumahan PT. Great Giant Foods Lakop Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah' (Thesis, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 22

sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat umum, perilaku yang bertentangan dengan ketentuan aturan agama maupun adat dalam masyarakat.

- f. Adanya perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan ini bisa terjadi dari yang negative menjadi positif dan dari positif menjadi negative.
- g. Beresiko menyebabkan keretakan rumah tangga karena salah satu diantaranya terlalu berlebihan dalam menggunakan media sosial seperti facebook, whatsapp, instagram dan lain-lain.

Menggunakan *smartphone* bukanlah hal yang dilarang di dunia ini baik menurut agama maupun menurut negara. Seperti yang sudah penulis sebutkan di atas bahwa kehadiran teknologi dan kecanggihan *smartphone* dalam keluarga selain membawa manfaat tetapi juga membawa dampak buruk dalam keluarga. Selain dapat menyebabkan penyimpangan perilaku dan perubahan kebiasaan seperti yang penulis uraikan sebelumnya, kehadiran *smartphone* dalam keluarga juga dapat menjadikan keharmonisan rumah tangga menjadi tidak terjaga.

Berdasarkan observasi awal penulis fenomena penggunaan *smartphone* yang berlebihan yang terjadi pada masyarakat di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong banyak terdapat keluarga-keluarga yang saling melalaikan kewajiban diri masing-masing disebabkan karena mereka belum bisa memanfaatkan *smartphone* dengan baik dan terlalu terbiasa dengan aktivitas keseharian di media sosial yang

ada dalam *smartphone* tersebut seperti saling melalaikan anggota keluarga bahkan ada yang sampai bercerai.

Dampak negatif penggunaan *smartphone* di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran ini sangatlah banyak dan mengkhawatirkan seperti seorang ibu yang tidak lagi memperhatikan keluarganya sebab terlalu nyaman dengan fitur-fitur hiburan yang ada dalam *smartphone*, seorang bapak sebagai kepala keluarga yang wajib menafkahi keluarganya menjadi lalai karena sudah mengenal fitur judi online yang ada di *smartphone* tersebut dan juga anggota keluarga lain seperti anak yang tidak lagi menjalankan kewajibannya dengan baik untuk belajar di sekolah atau di TPQ (tempat penitipan Qur'an).

Berdasarkan temuan awal penulis ada beberapa pasangan suami istri yang memilih untuk bercerai karena istri yang tidak lagi memprioritaskan kewajibannya di rumah dan karena seorang suami yang tidak lagi memprioritaskan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. Semakin lama fenomena ini menjadi hal yang umum namun tidak dibenarkan meskipun penggunaan *smartphone* ini juga memiliki dampak positif namun tetap saja penggunaan *smartphone* ini lebih mengarah ke negatif yang memicu ketidakharmonisan keluarga atau disharmonisasi keluarga. Maka hal ini yang menjadi pusat perhatian penulis untuk mengkaji lebih lanjut mengenai dampak penggunaan *smartphone* terhadap keharmonisan rumah tangga dengan mengangkat judul **“Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang**

## **Berlebihan (Studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong).”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang dipaparkan dan dijelaskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana fenomena disharmoni keluarga Islam akibat penggunaan *smartphone* di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *smartphone* yang berlebihan pada keluarga Islam?
3. Bagaimana solusi dalam Islam agar terwujud keluarga yang harmonis pada keluarga Islam di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran?

### **C. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini fokus, terarah dan lebih mendalam maka permasalahan yang dibahas perlu dibatasi, serta dapat ditelaah lebih dalam dan lebih detail, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang berkaitan dengan disharmoni keluarga Islam terhadap penggunaan *smartphone* yang berlebihan, tepatnya berada di Desa Bengko, sehingga dapat dilihat pandangan hukum Islam dan solusi dari syariat Islam agar terwujud keluarga yang harmonis pada keluarga Islam di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan jawaban atau sasaran yang ingin dicapai penulis dalam sebuah penelitian. Oleh sebab itu tujuan dalam penelitian yang berjudul “Analisis disharmoni keluarga Islam terhadap penggunaan *smartphone* yang berlebihan (studi kasus di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong)” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah fenomena disharmoni keluarga Islam akibat penggunaan *smartphone* di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penggunaan *smartphone* yang berlebihan pada keluarga Islam.
3. Untuk mengetahui solusi dalam Islam agar terwujud keluarga yang harmonis pada keluarga Islam di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Penelitian mengenai analisis disharmoni keluarga Islam terhadap penggunaan *smartphone* yang berlebihan (studi kasus di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong) diharapkan mampu memberikan kegunaan sebagai berikut:

### 1. Kegunaan secara Teoritis

Penulis berharap hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum Islam terutama dalam hal analisis disharmoni keluarga terhadap penggunaan *smartphone* yang berlebihan.

### 2. Kegunaan secara Praktis

Selain kegunaan secara teoritis, hasil dari penelitian yang penulis lakukan ini juga diharapkan mampu memberikan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

- a. Memberikan sumbangan pikiran kepada semua pihak yang berkaitan dengan masalah disharmoni keluarga Islam karena penggunaan *smartphone* yang berlebihan, terutama pada keluarga-keluarga dan masyarakat luas. Kemudian juga diharapkan mampu memberikan pemahaman akademis terutama di kalangan mahasiswa dan lulusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Curup.
- b. Memberikan sumbangan pikiran dalam upaya meningkatkan pemahaman mengenai disharmoni keluarga Islam karena penggunaan *smartphone* yang berlebihan. Kemudian untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Strata Dua (S.2) dalam bidang Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN RELEVAN**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Keluarga**

###### **a. Pengertian Keluarga**

Keluarga merupakan pranata sosial yang fungsinya sangat penting dalam masyarakat, sebagai salah satu sistem sosial keluarga merupakan pranata dasar dalam perkembangan masyarakat..<sup>11</sup>

Keluarga adalah unit sosial terkecil atau kelompok sosial yang terdiri dari seorang ayah, ibu, satu atau lebih anak atau tanpa anak yang diikat oleh perkawinan yang di dalamnya terdapat kasih sayang dan tanggung jawab serta di dalamnya anak-anak dibesarkan menjadi seseorang yang berakal budi sosial. mampu berkembang secara fisik, emosional dan mental.<sup>12</sup> Ada beberapa karakteristik yang harus dimiliki sehingga dapat disebut sebagai sebuah keluarga, Burgess menguraikan karakteristik keluarga secara umum sebagai berikut:

- 1) Keluarga terdiri dari orang-orang yang terikat oleh perkawinan dan juga keturunan.
- 2) Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu bangunan rumah atau tempat yang mereka anggap rumah.

---

<sup>11</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 1

<sup>12</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, h. 25

- 3) Anggota keluarga tinggal bersama dalam satu rumah.
- 4) Keluarga menghidupkan kembali, membangun kebiasaan budaya tertentu yang diwarisi dari budaya umum yang biasa dianut dalam keluarga.

Mac iver dan Page mengemukakan 5 ciri umum keluarga, yaitu:

- 1) Berasal dari hubungan perkawinan;
- 2) Lembaga yang sengaja dibentuk dan dipelihara;
- 3) Sistem tata nama termasuk perhitungan garis keturunan;
- 4) Ketentuan ekonomi yang dibentuk oleh anggota kelompok yang memiliki ketentuan khusus untuk kebutuhan ekonomi yang juga berkaitan dengan kemampuan untuk memiliki keturunan dan jumlah anak;
- 5) merupakan tempat tinggal, rumah atau rumah tangga bersama yang tidak akan dipisahkan dari kelompok keluarga.

#### **b. Definisi Disharmoni Dalam Keluarga**

Dalam kehidupan berkeluarga antar anggota keluarga, suami istri, anak, dan anggota keluarga lain dituntut untuk menciptakan hubungan yang baik yakni dibutuhkan suasana keluarga yang harmonis saling pengertian, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan satu sama lain.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Farida Yunistiati, 'Konsep Diri Dan Interaksi Sosial Remaja', Jurnal Keharmonisan Keluarga Vol. 3 (2014): h. 76

Sebuah keluarga dapat dikatakan harmonis jika seluruh anggota keluarga merasa nyaman yang ditandai dengan berkurangnya perasaan cemas, sedih, kecewa dan menerima segala keadaan yang ada dalam keluarga. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat mengantarkan seseorang untuk hidup lebih bahagia. Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang dapat membuat hidup seseorang lebih bahagia, lebih nyaman, lebih layak dan lebih damai.

Keharmonisan rumah tangga merupakan wujud keberhasilan suami istri dalam membangun rumah tangganya, dimana dalam keluarga tersebut anggota keluarga dapat saling memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan fungsinya masing-masing, serta selalu berusaha memberikan ketentraman, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan lainnya.<sup>14</sup> Dua individu yang berbeda jenis kelamin dan perbedaan lainnya bersatu untuk bersama-sama membangun rumah tangga yang tentunya harus dilandasi dengan tekad yang kuat untuk selalu bersama-sama mempertahankan rumah tangga dalam suka dan duka, saling mencintai, dan saling menjaga dalam segala keadaan.<sup>15</sup>

Keharmonisan rumah tangga merupakan hal yang harus selalu dijaga dalam kehidupan berkeluarga jika tidak dilaksanakan maka akan memicu berbagai permasalahan rumah tangga, meskipun

---

<sup>14</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Membangun Keluarga Harmonis* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2008), h. 2

<sup>15</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, h. 2

dalam perjalanan pernikahan hambatan dan masalah akan selalu muncul dan menjadi ujian dalam keluarga dan membuat keluarga menjadi tidak harmonis. atau biasa disebut dengan “Disharmonisasi Keluarga”.<sup>16</sup>

Secara etimologis kata “disharmoni” berasal dari kata dis dan harmoni yang berarti searah, dan harmoni. Lalu, membentuk kata disharmoni yang mempunyai arti kejanggalan, kepincangan atau ketidaksesuaian. Kondisi rusaknya struktur kedudukan sosial di dalam suatu keluarga disebabkan beberapa anggota keluarga yang di dalamnya gagal menjalankan kewajiban dan peran mereka sebagaimana semestinya.<sup>17</sup>

Disharmonisasi adalah suatu kondisi yang menggambarkan suatu keadaan yang terjadi dalam suatu kelompok. Disharmonisasi selalu memiliki hubungan atau kaitan dengan kondisi dalam satu rumah tangga. Disharmoni adalah ambiguitas, ketidakcocokan atau kecanggungan. Disharmoni keluarga adalah keluarga yang tidak bahagia dan tidak berjalan sebagaimana mestinya, keluarga yang utuh dan harmonis karena sering terjadi konflik, perselisihan yang menimbulkan konflik dan goyahnya hubungan dalam rumah tangga.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Mahrhisar Simatupang, Nur Ainy Sadijah, and Randwitya Ayu Ganis Hemasti, *The Commuter Family: Keharmonisan Keluarga* (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2021), h. 40

<sup>17</sup> Wojowasito and Poerwadarminto, *Kamus Lengkap* (Bandung: Hasta, 1985), h. 44

<sup>18</sup> Willian J. Goode, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1991), h. 184

Ketidakkocokan dalam keluarga dapat terjadi ketika salah satu anggota keluarga berpindah peran dalam menjalankan fungsi dan tugas masing-masing anggota keluarga, sehingga mengakibatkan ketidakmampuan dalam menjalankan tugas tersebut. Misalnya suami yang seharusnya bekerja berganti peran dengan istrinya sehingga membesarkan anak menjadi tidak maksimal karena perasaan mengasuh anak akan berbeda antara ayah dan ibu.<sup>19</sup>

Ketidakkonsistenan dalam keluarga terjadi ketika sesuatu terjadi tidak sebagaimana mestinya, tidak seperti biasanya, misalnya hal-hal yang sering dilakukan pada waktu tertentu tetapi tiba-tiba tidak dilakukan, maka timbul rasa keanehan, kecurigaan mengapa hal tersebut terjadi. biasanya tidak terjadi. Oleh karena itu, jika dalam keluarga tidak ada unsur sakinah, mawaddah wa rahmah, maka keluarga tersebut patut dipertanyakan, dan hal ini dikenal dalam bahasa rumah tangga sebagai keluarga disharmoni, karena dalam rumah tangga tersebut atau dalam keluarga tersebut sudah tidak ada lagi keselarasan arah dan tujuan oleh masing-masing anggota keluarga (khususnya pemegang pilar keluarga, yaitu suami istri).

Suasana disharmoni terkadang tidak terlihat dari luar. Disharmoni adalah suasana hati seseorang yang merasa tidak nyaman karena tekanan batin. Keadaan ini tidak muncul dengan

---

<sup>19</sup> Hendra, *Keluarga Disharmonis Pasti Bisa Diatasi* (Banjarmasin: Pustaka Cahaya Bangsa, 2008), h. 255

sendirinya tetapi ada rangsangan atau faktor luar sehingga keadaan ini tidak dapat dihindari.

Berdasarkan pada penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa keluarga diharmoni atau disharmoni dalam keluarga merupakan ketidakharmonisan dalam keluarga dikarenakan kurangnya kecocokan antara keinginan individu atau tuntutan masyarakat dan aturan. Sehingga, menimbulkan pertikaian atau konflik dalam keluarga disharmoni dalam yaitu di mana kehidupan dalam rumah tangga yang susunan anggotanya masih utuh akan tetapi kurangnya perhatian, komunikasi antar sesama, dikarenakan kesibukan seperti penggunaan *smartphone*.

Bentuk-bentuk disharmonisasi keluarga menurut William J. Goode sebagaimana dikutip dalam bukunya "sosiologi keluarga", menjelaskan bahwa bentuk-bentuk disharmonisasi keluarga itu sebagai berikut:<sup>20</sup>

1. Ketidaksahan (kegagalan peran). Menurutnya unit keluarga yang tak lengkap. Dapat dianggap sama dengan kegagalan peran lainnya dalam keluarga karena sang ayah atau suami tidak ada atau karena tidak menjalankan tugasnya. Setidaknya ada satu sumber keluarga baik ibu ataupun bapak untuk menjalankan kewajiban perannya.

---

<sup>20</sup> Willian J. Goode, *Psikologi Keluarga*, h. 46

2. Pembekalan, perpisahan, perceraian dan meninggalkan. Terputusnya keluarga disini disebabkan karena salah satu atau dua pasangan itu memutuskan untuk saling meninggalkan.
3. Keluarga selaput kosong, disini anggota-anggota keluarga tetap tinggal bersama, tetapi tidak saling menyapa atau bekerja sama satu dengan yang lain dan terutama memberikan dukungan emosional satu kepada yang lain.
4. Ketiadaan seorang dari pasangan kerana hal yang tidak diinginkan. Beberapa keluarga pecah karena sang suami atau istri telah meninggal, dipenjarakan atau terpisah dari keluarga karena peperangan, sepresi atau malapetaka yang lain.

**c. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keluarga Tidak Harmonis**

Ada beberapa pengaruh yang menyebabkan disharmoni dalam keluarga (pasangan suami istri) yang masih lengkap dalam ikatan keluarga atau belum cerai. Mereka merasa tidak adanya waktu kebersamaan dan kerap merasa kesepian pekerjaan yang terlalu padat. Berikut hal-hal yang menjadi faktor terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga atau keluarga:

- 1) Faktor usia. Di mana usia suami dan istri terpaut jauh, misalnya suami berusia muda atau sebaliknya istri yang berusia muda. Usia yang terpaut ini dapat mengakibatkan pertengkaran di dalam keluarga karena tingkatan emosional setiap individu dipengaruhi oleh faktor usia.

- 2) Kurangnya komunikasi dalam keluarga. Hal ini disebabkan karena terlalu sibuknya anggota keluarga dengan urusan mereka masing-masing serta meunculnya sikap superioritas atau merasa lebih unggul dari yang lain. Komunikasi memiliki pengaruh yang sangat besar dalam mempertahankan hidup keluarga. Tanpa adanya komunikasi yang intens dan terbuka tiap anggota keluarga, maka dipastikan tidak akan terjadi keharmonisan di dalamnya.
- 3) Hilangnya keterbukaan antar anggota keluarga akibat timbulnya rasa gengsi untuk mengutarakan sesuatu hal kepada para keluarga.
- 4) Adanya sikap gengsi dalam diri masing-masing pihak, kemudian sikap gengsi inilah yang dapat menjadi salah satu penyebab hilangnya komunikasi.
- 5) Ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan etnis dan perkembangan zaman. Di era modern ini, disharmonisasi keluarga disebabkan oleh masalah kedudukan sosial, perkembangan zaman dan lain-lain.<sup>21</sup>

Dari beberapa faktor yang disebutkan diatas terdapat 1 faktor yang sangat mendominasi yaitu faktor komunikasi, kurang komunikasi atau interaksi dalam rumah tangga atau keluarga sering kali memicu pertikaian. Berdasarkan observasi awal penulis di

---

<sup>21</sup> Muhammad Aqsho, 'Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama', *Almufida* Vol. II, no. No. 1 (June 2017): h. 38

Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran faktor komunikasi ini terganggu akibat penggunaan *smartphone* yang berlebihan.

Adapun beberapa dampak disharmonisasi keluarga adalah sebagai berikut:

- 1) Hubungan keluarga yang kurang harmonis sehingga dapat mengakibatkan psikologis anak atau perkembangan anak
- 2) Dapat menjadikan anak mudah stres karena kurangnya keharmonisan dan seringnya perselisihan dalam keluarga
- 3) Dapat menimbulkan sikap menjadi kasar dan agresif terhadap anak
- 4) Mengakibatkan gangguan mental pada anak
- 5) Sering terjadinya konflik secara terus-menerus
- 6) Memicu terjadinya perceraian
- 7) Mengakibatkan keluarga tidak memiliki rasa kerukunan
- 8) Suasana dalam keluarga cenderung kurang baik karena ketidakharmonisan di dalam keluarga
- 9) Komunikasi menjadi berkurang.<sup>22</sup>

## **2. Dampak Penggunaan *Smartphone***

Kegunaan *smartphone* yang paling utama ialah sebagai alat mempermudah penggunaannya untuk berkomunikasi meski jarak jauh agar tetap terhubung dengan keluarga maupun teman. Selain memiliki fungsi *smartphone* juga memiliki manfaat banya bagi penggunaannya.

---

<sup>22</sup> Dyah Ayu Nidyansari, 'Ketidakharmonisan Komunikasi Dalam Keluarga Pada Pembentukan Pribadi Anak (Pendekatan Humanistik)', *Jurnal Riset JURKOM* Volume 1, no. 1 (Agustus 2018): h. 272

Adapun dampak dari penggunaan *smartphone* dalam lingkungan keluarga dapat kita ketahui berdasarkan uraian berikut:<sup>23</sup>

a. Dampak Positif penggunaan *smartphone*

- 1) Dapat mempermudah mendapat informasi dan berkomunikasi dengan keluarga yang jauh. Dengan adanya kecanggihan *smartphone* dapat dimanfaatkan untuk memperoleh informasi dengan keluarga yang berada jauh dari kita secara mudah.
- 2) Dapat mempermudah mengetahui lokasi dan saling membantu antara orang yang berada di rumah dengan yang di luar rumah. Kadangkala jika salah satu keluarga berada di luar rumah dalam waktu yang lama seringkali menimbulkan kekhawatiran mengenai keselamatannya maka dengan adanya *smartphone* kekhawatiran tersebut bisa berkurang.
- 3) Dapat mempermudah anak-anak dalam mengakses pembelajaran untuk menambah ilmu pengetahuan. Sudah barang tentu dengan adanya kecanggihan teknologi *smartphone* ini dapat menjadi fasilitas anak untuk belajar dengan berbagai pola, seperti pola pembelajaran dengan permainan, tebak gambar, membaca sambil bernyanyi dan lain-lain.
- 4) Memperluas jaringan sosial. Teman tidak hanya berada di kehidupan nyata atau *reallife* namun juga bisa berasal dari media sosial atau bisa disebut teman *online* dengan adanya

---

<sup>23</sup> Ari Prasetya, 'Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Sosial Remaja di Perumahan PT. Great Giant Foods Lakop Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah' (Thesis, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. 22

*smartphone* teman *online* dapat kita jumpai dengan mudah dan cepat.

- 5) Sebagai media hiburan untuk mengisi waktu luang. Dengan adanya *smartphone* kita bisa mendapatkan hiburan yang menyenangkan selain hiburan menonton televisi di rumah seperti bisa mendengarkan musik, bermain game, menonton film dan bermain sosial media.

b. Dampak negatif penggunaan *smartphone*

- 1) Dapat mengurangi waktu kebersamaan antar anggota keluarga. Dengan adanya *smartphone* menjadikan anggota keluarga asyik dengan gadgetnya masing-masing sehingga dapat mengurangi waktu kebersamaan antar keluarga.
- 2) Mengurangi waktu komunikasi secara langsung antar anggota keluarga. Penggunaan *smartphone* terlalu berlebihan dapat menyebabkan interaksi antar anggota keluarga menjadi renggang.
- 3) Memberi peluang untuk melakukan hal yang tidak baik, seperti zaman sekarang maraknya aplikasi judi online. Seiring dengan perkembangan zaman banyak aplikasi-aplikasi yang mengarah kepada perbuatan-perbuatan yang tidak baik seperti adanya zaman sekarang permainan judi online.
- 4) Mengakibatkan anak kecanduan gadget alih-alih untuk belajar malah menjadi malas belajar. Dengan adanya *smartphone*

membuat anak-anak bebas mengakses permainan-permainan online di *smartphone* apabila anak tidak diawasi saat menggunakan *smartphone* maka akan menyebabkan anak menjadi candu dengan permainan-permainan tersebut dan tidak peduli dengan sekolahnya.

- 5) Adanya perubahan perilaku. Ada beberapa kebiasaan dan perilaku yang berubah seperti perilaku menyimpang, Perilaku yang menyimpang disini penulis artikan sebagai perilaku yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat umum, perilaku yang bertentangan dengan ketentuan aturan agama maupun adat dalam masyarakat. seperti contoh seseorang yang menggunakan *smartphone* untuk bermain game online, perjudian online, dan menggunakan *smartphone* untuk mengakses pornografi dan pornoaksi.
- 6) Adanya perubahan kebiasaan. Perubahan kebiasaan ini bisa terjadi dari yang negative menjadi positif dan dari positif menjadi negative. perubahan kebiasaan yang dimaksud yaitu perubahan kebiasaan dari yang positif menjadi negatif yang disebabkan oleh penggunaan *smartphone* yang berlebihan, seperti contoh di dalam sebuah keluarga pada saat magrib biasanya melakukan sholat berjamaah dengan seluruh anggota keluarga, tetapi waktu sholat magrib tiba measih ada anggota keluarga yang terus menggunakan *smartphone* hingga

melalaikan sholat magrib berjamaah. Banyak kebiasaan baik lainnya yang tertunda bahkan hilang dalam sebuah keluarga yang disebabkan penggunaan *smartphone* yang berlebihan, seperti makan bersama keluarga, membaca Al-quran bersama, menonton televisi bersama, belajar Bersama, dan banyak hal yang bisa dilakukan dalam keluarga secara Bersama. Namun di era perkembangan teknologi ini, di dalam keluarga justru sebaliknya yang terjadi. Kebersamaan dan kehangatan keluarga seperti itu sudah jarang terlihat, karena setiap anggota keluarga sibuk dengan *smartphone* masing masing, banyaknya fitur- fitur canggih di dalam *smartphone* menyebabkan orang ketagihan untuk update terus mengikutinya, lupa waktu dan cenderung menunda-nunda pekerjaan. Saat menggunakan *smartphone* orang hanya fokus pada *smartphonanya* hingga kurang berinteraksi dengan anggota keluarga.

- 7) Beresiko menyebabkan keretakan rumah tangga karena salah satu diantaranya terlalu berlebihan dalam menggunakan media sosial seperti facebook, whats app, instagram dan lain-lain. Dengan adanya *smartphone* dapat terjadi konflik yang biasanya disebabkan karena berlebihan menggunakan media sosial.

### 3. Hak dan Kewajiban Suami istri dalam Islam

Di dalam membina rumah tangga atau menjalankan kehidupan rumah tangga terdapat hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing suami dan istri. Dimana hak dan kewajiban suami dan istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan hak suami yang merupakan kewajiban istri.<sup>24</sup> Jika suami istri menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujudlah semua hal yang didambakan dalam membangun rumah tangga yaitu ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan hidup dalam berumah tangga.<sup>25</sup> Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>26</sup>

Karena keluarga adalah pondasi pertama dalam masyarakat, apabila keadaan sebuah keluarga baik maka keadaan seluruh masyarakat baik, begitu pula sebaliknya.<sup>27</sup> Oleh karena itu Islam memberikan perhatian khusus kepada keluarga dan menentukan baginya apa yang menjadi kebahagiaan dan keselamatan sebuah keluarga. Islam menganggap keluarga adalah sebuah yayasan yang terdiri dari atas gabungan dua insan yang penanggung jawab pertama adalah lelaki. Islam menjadikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban

---

11 <sup>24</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fikih munakahat 2*, ( Bandung: Pustaka Setia, 2001), Cet-4, h.

<sup>25</sup> Abdul Rahman Ghozali, *fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 155

<sup>26</sup> Ghozali Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2003), h. 22

<sup>27</sup> Khalid Abdurrahman Al-Ikk, *Fikih Wanita*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Utama, 2009), cet-1, h. 269

bagi kedua anggota ini yang dapat memelihara keutuhan yayasannya, apabila hak tersebut dilaksanakan. Dan menganjurkan masing-masing untuk menunaikan kewajibannya serta terkadang untuk menutup mata terhadap kekurangan yang berkaitan dengan hak dan kewajibannya.

a. Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

- 1) Suami dan istri dihalalkan mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami dan istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami halal melakukan apa saja terhadap istrinya. Demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami yang dilakukan secara bersamaan.
- 2) Haram melakukan pernikahan, artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- 3) Dengan adanya ikatan pernikahan, kedua belah pihak saling mewarisi satu sama lain apabila salah seorang di antara keduanya meninggal meskipun belum bersetubuh.
- 4) Anak mempunyai nasab yang jelas.

5) Kedua belah pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dalam kedamaian hidup.<sup>28</sup>

b. Hak suami atas istri

Diantara beberapa hak suami terhadap istrinya, yang paling pokok adalah:

- 1) Ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat;
- 2) Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami;
- 3) Menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suami;
- 4) Tidak bermuka masam dihadapan suami; dan
- 5) Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

c. Hak istri atas suami

Diantara hak istri terhadap suaminya, yang utama adalah :

- 1) Suami wajib memberi makan istri dengan apa yang ia makan
- 2) Suami wajib memberikan pakaian terbaim untuk istri
- 3) Suami tidak boleh menjelek-jelekan wajah istri
- 4) Saling pengertian
- 5) Harus bersabar terhadap istri
- 6) Berlaku lembut terhadap istri
- 7) Menasehati istri yang bermaksiat

---

<sup>28</sup> Tihami, et al, *Fiqh Munakahat* , (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 154

d. Tidak melakukan kekerasan terhadap istri.<sup>29</sup>

1. Kewajiban Suami Terhadap Istri

Kewajiban suami terhadap istri mencakup kewajiban materi berupa kebendaan dan kewajiban nonmateri yang bukan berupa kebendaan. Kewajiban berupa kebendaan Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri.

- a. Memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak,
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

2. Kewajiban istri terhadap suami

Diantara beberapa kewajiban seorang istri terhadap suami adalah sebagai berikut:

- a. Taat dan patuh kepada manusia;
- b. Pandai mengambil hati suami makanan dan minuman;
- c. Mengatur rumah dengan baik;
- d. Menghormati keluarga suami;
- e. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami;
- f. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju;
- g. Ridah dan syukur terhadap apa yang diberikan suami;

---

<sup>29</sup> Ibid., h. 157

- h. Selalu berhemat dan suka menabung;
- i. Selalu berhias, bersolek untuk atau di hadapan suami;
- j. Jangan selalu cemburu buta.

### 3. Kewajiban Suami dan Istri

Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban suami istri, secara rinci adalah sebagai berikut:

- a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin.
- c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, serta pendidikan agamanya.
- d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- e. Jika suami atau melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.<sup>30</sup>

### 4. Hak Tempat Tinggal dan Nafkah bagi Wanita yang Telah Dicerai.

---

<sup>30</sup> Ibid., h. 158.

Sesungguhnya termasuk hak dalam syari'at yang ditetapkan bagi seorang wanita yang ditalak raj'i adalah tempat tinggal dan nafkah sampai pada selesai pada masa iddahnya baik dengan masa suci ataupun melahirkan. Hikmah ketetapan seorang istri yang dicerai untuk tetap tinggal di rumah suaminya selama masa iddah adalah agar Allah SWT melanggengkan hubungan antara suami dan istri selama masa talak dengan harapan pintu perdamaian terbuka. Karena hal ini lebih memperkuat adanya rujuk dan kehidupan suami-istri bisa terjalin kembali. Allah SWT menerangkan hak tersebut dalam QS. At-thalaq ayat 6-7.

#### **4. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak**

Mendidik anak dengan baik merupakan salah satu sifat seorang ibu dan juga seorang ayah senantiasa mendidik anak-anaknya dengan akhlak yang baik, yaitu akhlak Muhammad dan para sahabatnya yang mulia. Mendidik anak bukanlah (sekedar) kemurahan hati seorang ibu kepada anak-anaknya, akan tetapi merupakan kewajiban dan fitrah yang diberikan Allah kepada seorang ibu. Mendidik anak pun tidak terbatas dalam satu perkara saja tanpa perkara lainnya, seperti (misalnya) mencuci pakaiannya atau membersihkan badannya saja. Bahkan mendidik anak itu mencakup perkara yang luas, mengingat anak merupakan generasi penerus yang akan menggantikan kita yang diharapkan menjadi generasi tangguh yang akan memenuhi bumi ini dengan kekuatan, hikmah, ilmu, kemuliaan dan kejayaan. Berikut beberapa perkara yang wajib diperhatikan oleh orang

tua dalam mendidik anak-anaknya: Menanamkan aqidah yang bersih, yang bersumber dari Kitab dan Sunnah yang shahih.

Berikut beberapa kewajiban orang tua terhadap anak:

- a. Memberi contoh kepada anak dalam berakhlak mulia. Sebab orang tua yang tidak berhasil menguasai dirinya tentulah tidak sanggup meyakinkan anak-anaknya untuk memegang akhlak yang diajarkannya. Maka sebagai orang tua harus terlebih dahulu mengajarkan pada dirinya sendiri tentang akhlak yang baik sehingga baru bisa memberikan contoh pada anak-anaknya.
- b. Menyediakan kesempatan kepada anak untuk mempraktikkan akhlak mulia. Dalam keadaan bagaimanapun, sebagai orang tua akan mudah ditiru oleh anak-anaknya, dan di sekolah pun guru sebagai wakil orang tua merupakan orang tua yang akrab bagi anak.
- c. Memberi tanggung jawab sesuai dengan perkembangan anak. Pada awalnya orang tua harus memberikan pengertian dulu, setelah itu baru diberikan suatu kepercayaan pada diri anak itu sendiri.
- d. Mengawasi dan mengarahkan anak agar selektifitas dalam bergaul. Jadi orang tua tetap memberikan perhatian kepada anak-anak, dimana dan kapanpun orang tua selalu mengawasi dan mengarahkan, menjaga mereka dari teman-teman yang menyeleweng dan tempat-tempat maksiat yang menimbulkan kerusakan.

## **5. Hak Anak Dari Orang Tua**

- a. Hak Anak terhadap Orang Tua
- b. Mendapatkan kasih sayang.
- c. Diperlakukan adil.
- d. Mendapat fasilitas kehidupan yang layak.
- e. Mendapatkan pendidikan.
- f. Mengekspresikan pendapat.
- g. Mendapat pengajaran.
- h. Memperoleh perlindungan dari orang tua.
- i. Mendapat pendidikan luar biasa (bagi anak penyandang disabilitas).
- j. Mendapatkan kebutuhan.

## **6. Kewajiban Anak Terhadap Orang Tua**

- a. Merawat orang tua.
- b. Mendengarkan nasihat.
- c. Berbakti kepada kedua orang tua.
- d. Membantu orang tua.
- e. Menyayangi dan membahagiakan orang tua.
- f. Mematuhi peraturan yang berlaku dan ditetapkan orang tua di rumah.
- g. Menghormati kedua orang tua.
- h. Memenuhi kebutuhan orang tua (jika sudah mampu).
- i. Berbicara dengan sopan dan lembut.
- j. Menjaga nama baik kedua orang tua.

## **B. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan atau kajian pustaka merupakan uraian sistematis mengenai hasil-hasil yang dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti selanjutnya. Berikut adalah karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan

penelitian penulis. Di dalam penelitian yang relevan atau kajian pustaka ini banyak sekali karya ilmiah seperti buku-buku, penelitian-penelitian ataupun tesis yang mengangkat topik tentang Analisa Dampak Penggunaan *smartphone* namun fokusnya berbeda-beda.

1. Tesis yang ditulis oleh Winardi Kamal (Universitas Hasanuddin Makassar) tahun 2021 yang berjudul “Harmonisasi Keluarga Di Tengah Kemajuan Penggunaan Smartphone: Suatu Studi Di Kalangan Perempuan Karir Empat Profesi Di Kota Makassar”. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yang akan diuraikan dari data-data yang didapatkan, baik data primer maupun data sekunder. Adapun pendekatan penelitian yaitu pendekatan fenomenologi. Hasil dari penelitian ini ialah penggunaan *smartphone* bagi perempuan karir terhadap hubungan keluarga memberikan dampak positif dan negatif. Keberadaan *smartphone* menjadi solusi bagi masalah komunikasi para perempuan karir dengan anggota keluarganya. *Smartphone* dapat memberikan kemudahan komunikasi dalam keseharian anggota keluarga.

Dampak negatifnya ialah jika penggunaan *smartphone* yang berdurasi di atas 4 jam secara terus menerus akan menimbulkan efek psikologis, kesehatan termasuk efek interaksi sosial dalam keluarga. Kedua, komunikasi merupakan aspek yang sangat penting apabila ada konflik di dalam rumah tangga. Ketiga, Cara perempuan karir menata rumah tangga di tengah penggunaan *smartphone* dari ancaman

ketidakharmonisan, sebisa mungkin ketika sudah berada di rumah bisa dimaksimalkan dengan berinteraksi dengan anggota keluarga terutama suami dan anak, melakukan sesuatu bersama keluarga seperti saling bercerita ketimbang semua sibuk dengan smartphonennya masing-masing. Untuk mengatasi penggunaan *smartphone* yang berlebihan, ke depan perempuan karir dan suami bisa mengajak anggota keluarganya untuk komitmen menggunakan *smartphone* agar tidak mempengaruhi interaksi sosial dalam keluarga.<sup>31</sup>

Penelitian di atas memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis yaitu sama-sama membahas bagaimana dampak penggunaan *smartphone* terhadap keluarga namun yang menjadi pembeda yaitu terletak pada objek penelitian penulis, di mana objek penelitian penulis terletak pada analisis disharmoni keluarga Islam terhadap penggunaan *smartphone* yang berlebihan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Winardi Kamal memfokuskan penelitiannya pada dampak penggunaan *smartphone* pada wanita karir.

2. Tesis yang ditulis oleh Dr.K.A. Bukhori, M.Hum dan Ummahatul Mutminiati (Pascasarjana Universitas Negeri Raden Fatah Palembang) tahun 2018 yang berjudul Pengaruh Penggunaan Handphone Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan jenis penelitian

---

<sup>31</sup> Winardi Kamal, '*Harmonisasi Keluarga Di Tengah Kemajuan Penggunaan Smartphone: suatu Studi di Kalangan Perempuan Karir Empat Profesi di Kota Makassar*' (Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, 2021).

kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, penggunaan handphone oleh remaja di Desa Kuang Dalam Barat tergantung dengan cara mereka menggunakannya ada yang menggunakan dalam hal positif dan negatif. Kedua, faktor perilaku keagamaan remaja di Desa Kuang Dalam Barat tidak terlalu baik hal ini disebabkan karena pribadi remaja sendiri, pengaruh lingkungan dalam penggunaan handphone dan kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap anak. Ketiga, dampak negatif dari anak yang kecanduan handphone ialah berpengaruh pada ibadahnya, akhlak rendah dan menimbulkan konten pornografi.<sup>32</sup>

Penelitian di atas memfokuskan kajiannya pada teknologi handphone terhadap perilaku remaja di Desa Kuang Dalam Barat sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan berfokus kepada disharmoni keluarga Islam di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran.

3. Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Ilham Prastono dan Indria Flowerina (Ilmu Komunikasi Universitas Dharma Andalas) tahun 2022 yang berjudul “Analisis Dampak Media Sosial Facebook pada Komunikasi Interpersonal dalam Keluarga di Desa Pulau Binjai Kabupaten Kuantan Mudik Riau”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah

---

<sup>32</sup> Dr.K.A. Bukhori, M.Hum and Ummahatul Mutminiati, ‘Pengaruh Penggunaan Handphone Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir)’ (Thesis, Palembang, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018).

menunjukkan bahwa keadaan komunikasi interpersonal keluarga tidak berjalan dengan baik karena kurangnya keterbukaan diri terhadap keluarganya dan kurangnya sifat empati, ini pun mengakibatkan adanya perubahan perilaku komunikasi interpersonalnya. Dari penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan perilaku komunikasi interpersonal keluarga akibat penggunaan media sosial online telah terjadi dalam keluarga di Desa Pulau Binjai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.<sup>33</sup>

Penelitian di atas mengkaji dampak media sosial terhadap komunikasi interpersonal dalam keluarga, memiliki kesamaan yaitu sama-sama membahas penggunaan teknologi komunikasi (Facebook) sedangkan penelitian yang penulis lakukan yaitu analisis disharmonisasi keluarga keluarga Islam terhadap penggunaan *smartphone* yang berlebihan.

4. Jurnal yang ditulis oleh Selli Mariyana Hasibuan dan Adi Syahputra Sirait (Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan) tahun 2022 yang berjudul “Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Keluarga yang harmonis adalah sesuatu kondisi dimana seluruh anggotanya melakukan hak dan

---

<sup>33</sup> Muhammad Ilham Prastono and Indria Flowerina, ‘Analisis Dampak Media Sosial Facebook Pada Komunikasi Interpersonal Dalam Keluarga Di Desa Pulau Binjai Kabupaten Kuantan Mudik Riau’, Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial Vol. 2, no. No. 1 (July 2022): 8–21.

kewajibannya tiap- tiap, ada kasih sayang, saling pengertian, komunikasi yang baik serta kerjasama antar anggota keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan tempat tinggal yang senang serta positif, sebab anggota keluarga sudah belajar sebagian metode buat memperlakukan satu sama lain dengan baik. Anggota keluarga bisa saling menunjang, membagikan kasih sayang serta mempunyai perilaku loyalitas, berbicara secara terbuka antar anggota keluarga, saling menghargai serta menikmati kebersamaan. Tetapi di masa saat ini ini, serta teknologi semacam hp serta lain sebagainya, dimana hp ini jadi salah satu pemicu hancurnya kehidupan rumah tangga yang telah dibentuk bertahun- tahun, serta banyak keluarga yang tadinya keluarga harmonis jadi sirna. oleh salah satu permainan di hp ialah permainan online yang dimana permainan online jadi salah satu faktor kehancuran keluarga. Sebab permainan online ini telah banyak dimainkan oleh banyak orang, tidak terkecuali bapak- bapak serta ibu- ibu pula banyak yang bermain permainan online sehingga kurang ingat hendak tanggung jawab dan kewajibannya selaku kepala rumah tangga serta lain sebagainya. Sehingga permainan online sangat mempengaruhi kurang baik terhadap keharmonisan rumah tangga.<sup>34</sup>

Penelitian di atas objek kajiannya terletak pada dampak game onlie terhadap keharmonisan rumah tangga yang memfokuskan penlitiannya pada game online sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan

---

<sup>34</sup> Selli Mariyana Hasibuan and Adi Syahputra Sirait, 'Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga', *EL-THAWALIB* Volume. 3, no. No. 5 (Oktober 2022): 932–45

mengkaji dan menganalisis disharmoni keluarga karena penggunaan *smartphone* yang berlebihan. *Smartphone* yang peneliti maksud di sini adalah penggunaan *smartphone* secara keseluruhan termasuk di dalamnya penggunaan media sosial, game, dan lain-lain.

5. Jurnal yang ditulis oleh Rini Agustin Eka Yanti Dosen Program Studi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Galuh Tahun 2018 yang berjudul “*Analisis Pemanfaatan Aplikasi Pada Smartphone Oleh Ibu Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Keluarga*”. Jenis penelitian deskriptif-kualitatif. Adapun hasil penelitiannya ialah Pemanfaatan fitur internet pada Smartphone oleh ibu rumah tangga di desa Neglasari Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis belum dimanfaatkan secara optimal penggunaan terbanyak hanya untuk fungsi menelpon dan SMS, namun ada juga yang sudah menggunakan aplikasi internet dan aplikasi yang banyak digunakannya yaitu facebook dan whatshap. Terdapat 33% ibu rumah tangga yang mengalami peningkatan pendapatan keluarga setelah menggunakan aplikasi pada *smartphone* sedangkan sisanya mengalami kebalikannya yaitu peningkatan beban keluarga setelah menggunakan aplikasi pada Smartphone.

Penelitian di atas memfokuskan kajiannya pada pemanfaatan aplikasi *smartphone* oleh ibu rumah tangga dengan hasil penelitian bahwa *smartphone* mempunyai dampak positif terhadap pendapatan keluarga. Meskipun sama-sama membahas mengenai *smartphone*

namun penelitian di atas memiliki perbedaan dari segi objek kajian, subjek penelitian dan juga hasil yang akan dicapai.

Berdasarkan beberapa karya ilmiah yang penulis uraikan di atas ditemukan beberapa persamaan dan perbedaan terhadap penelitian yang akan diteliti oleh penulis. Dari segi persamaannya penelitian yang telah disebutkan di atas sama-sama membahas tentang dampak penggunaan *smartphone*. Sedangkan, dari segi perbedaannya dapat dilihat dari fokus penelitian yang akan penulis lakukan ini ialah analisis disharmoni keluarga Islam terhadap penggunaan *smartphone* yang berlebihan (Studi kasus di Kecamatan Sindang Dataran) dengan memfokuskan kajian bagaimana fenomena disharmoni keluarga islam akibat penggunaan *smartphone* dan bagaimana penggunaan *smartphone* perspektif hukum Islam.

### **BAB III**

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi penelitian adalah suatu metode yang digunakan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala-gejala dengan cara menganalisis dan melakukan pemeriksaan secara mendalam berdasarkan fakta dan mengusahakan suatu pemecahan atas masalah-masalah yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.<sup>35</sup> Untuk memperoleh keefektifan langkah serta memaksimalkan hasil dari penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif atau lapangan (*Field Research*). Adapun yang dimaksud dengan penelitian lapangan atau (*Field Research*) adalah penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian kasus atau study kasus (*Case study*) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif.<sup>36</sup>

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan fenomenologi. Fenomenologi merupakan pendekatan filosofis yang menyelidiki pengalaman manusia. Fenomenologi bermakna metode pemikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan baru atau mengembangkan

---

<sup>35</sup> Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, Cetakan ke-7 (Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h. 26

<sup>36</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Revisi, Cetakan ke 14 (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 121

pengetahuan yang ada dengan langkah-langkah logis, sistematis kritis, tidak berdasarkan prasangka dan tidak bersifat dogmatis.<sup>37</sup>

## **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

### **1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan Desa/Kelurahan Bengko, Kecamatan Sindang Dataran (Sindang Daratan), Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu Kode POS = 39154. Kode Wilayah Administrasi = 17.02.22.2003.

### **2. Waktu Penelitian**

Penelitian ini akan penulis lakukan dalam waktu lebih kurang 3 bulan. Di mana di bulan pertama akan penulis lakukan pengamatan dan wawancara untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini secara jelas. Kemudian di bulan berikutnya akan penulis gunakan untuk menyusun hasil temuan yang penulis dapatkan dengan melakukan bimbingan kepada dosen penguji.

## **C. Sumber Data**

Adapun sumber data yang diambil atau digunakan dalam penelitian ini ialah berasal dari 3 sumber yaitu sumber data primer, sekunder dan tersier:

---

<sup>37</sup> Abd. Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, pertama (Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021), h. 22

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Dalam hal ini data hasil wawancara dilakukan kepada informan yaitu masyarakat di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong tentang Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan (Studi Kasus Di Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong).
2. Sumber data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.
3. Data tersier merupakan data penunjang dari kedua data diatas yakni data primer dan data sekunder. Data ini diperoleh melalui kamus, ensiklopedia, hukum, ushul fiqh dan lain sebagainya yang masih ada keterkaitan dengan masalah yang diteliti dan yang relevan dengan kajian.<sup>38</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun dalam pengumpulan data yang penulis butuhkan untuk penelitian, penulis menggunakan teknik sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Metode Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan dan pencatatan terhadap gejala objek yang diteliti dalam hal ini peneliti menggunakan jenis observasi partisipasi

---

<sup>38</sup> Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, h. 135

<sup>39</sup> Prof. Dr. Suharsimi Arikunto, h. 135

pasif yaitu peneliti mencoba mengamati fenomena yang ada pada masyarakat Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong terkait dampak dari fenomena penggunaan *smartphone* yang berlebihan di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong.

2. Wawancara adalah sebuah proses memperoleh dan mendapatkan sebuah keterangan untuk tujuan penulisan dengan menggunakan metode tanya jawab sembari bertatap muka langsung antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam pengumpulan fakta sosial penulis menggunakan wawancara langsung sebagai bahan dalam mengkaji ilmu hukum dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan hukum yang diangkat dalam penulisan.<sup>40</sup> Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tertutup dan tidak terstruktur, dimana saat dilaksanakan wawancara jika ada orang selain dari narasumber dan peneliti tidak mengapa dan pertanyaan yang diberikan saat wawancara tidak disiapkan terlebih dahulu sehingga pada saat wawancara pertanyaan yang diberikan disampaikan secara luwes dan tidak terlalu formal demi tercipta komunikasi yang nyaman antara peneliti dan narasumber.
3. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan.

---

<sup>40</sup>Bahder Johan Nasution, *Metode Penulisan Ilmu Hukum...* h. 167

Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.

## **E. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.<sup>41</sup>

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis di mana data tersebut diperoleh melalui hasil dari observasi (pengamatan), catatan lapangan. Proses ini dilakukan dengan cara mengorganisasikan data atau menyusun data ke dalam beberapa kategori, menguraikan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola lalu memilih mana yang penting dan akan dipelajari serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.<sup>42</sup>

Adapun dalam penelitian ini metode analisis datanya menggunakan deskriptif analisis dengan cara setelah mendapatkan data yang cukup kemudian dilanjutkan proses analisis data, dimulai dengan menelaah data yang ada dari berbagai sumber yang jumlahnya banyak. Data-data tersebut kemudian dirangkum lalu kemudian dipilih hal-hal yang menjadi pokok difokuskan kepada hal-hal yang penting dan berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang pengamatan peneliti untuk memperoleh gambaran Analisis Disharmoni

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2014), h. 243

<sup>42</sup> Sugiyono, h. 245

Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone Yang Berlebihan (studi kasus di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong).

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data merupakan pembuktian terhadap penelitian yang dilakukan agar objek yang diteliti sesuai dengan realita sebenarnya. Maka dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik untuk mengetahui keabsahan data dengan cara triangulasi data, triangulasi data yaitu sebagai pengecekan data dengan menggunakan berbagai sumber data, misalnya: dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi.<sup>43</sup>

Moelong berpendapat triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap sebuah data. Peneliti hanya menggunakan dua metode untuk keabsahan data yang disajikan, yakni triangulasi sumber dan metode. Peneliti melakukan pengecekan data, dari sumber data ke sumber data yang lain, informan satu ke informan lain, kemudian yang terakhir pengecekan dari peneliti.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Abd. Hadi, Asrori, and Rusman, *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*, h. 66

<sup>44</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt. REMAJA ROSDAKARYA, 2018), h. 324

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI, TEMUAN PENELITIAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Lokasi**

##### **1. Kondisi Georafis**

Kecamatan Sindang Dataran merupakan kawasan perkebunan dan agribisnis dengan topografi wilayah dataran tinggi dengan permukaan tanah bergelombang dan berbukit serta berada di ketinggian 800 s/d 1200 m dari permukaan air laut. Luas wilayah  $\pm$  6.647 Ha, luas areal tanam  $\pm$  5.649,95 Ha ( 85 % ) dan sisanya pemukiman, sungai, hutan lindung Bukit Kaba.<sup>45</sup>

Kecamatan ini memiliki batas-batas administratif sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sindang Kelingi, Rejang Lebong
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Binduriang, Rejang Lebong
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Muara Kemumu, Kabupaten Kepahiang
- d. Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan-kecamatan di Kabupaten Kepahiang.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> *Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong* (Rejang Lebong: BPS RL, 2021)

<sup>46</sup> *Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong*

Berikut peta wilayah sindang dataran:<sup>47</sup>



e

Kecamatan Sindang Dataran terdiri dari 6 desa yaitu Desa Air Rusa, Desa Empat Suku Menanti, Desa Air Lang, Desa Bengko, Desa Talang Belitar, dan Desa Sinar Gunung. Dimana ibu kota Sindang Dataran ini terletak di Desa Bengko.

#### a. Kondisi Demografi

Sindang Dataran memiliki 10.417 jiwa penduduk berdasarkan data Sensus Tahun 2020. Angka ini bertambah 0,37% dalam satu dekade. Kepadatan penduduknya mencapai 156,67 jiwa per km<sup>2</sup>, sementara angka seks rasionya 108,5. Penduduk Sindang Dataran merepresentasikan 0,52% total populasi Rejang Lebong. Penduduk laki-laki di kecamatan ini mencapai 5.422 jiwa, sementara penduduk perempuan berjumlah 4.995 jiwa. Adapun menurut kelompok usia, usia 0-14 tahun berjumlah 2.742

<sup>47</sup> kecamatan Sindang Dataran, *Arsip Daerah Kecamatan Sindang Dataran Kabupaten Rejang Lebong* (Rejang Lebong, n.d.)

jiwa; usia 15-64 tahun berjumlah 7.238 jiwa; dan usia lanjut (>65 tahun) berkisar 437 jiwa.<sup>48</sup>

#### **b. Kondisi Sosial masyarakat**

Penduduk Sindang Dataran umumnya suku Lembak sebagai suku asli, dan Jawa sebagai suku pendatang dan juga suku Rejang, dengan jumlah yang hampir sama. Baik Lembak, Rejang maupun Jawa, ketiganya memeluk agama Islam sebagai agama utamanya. Data pemeluk agama di Sindang Dataran tahun 2022 meliputi 10.339 Muslim, 99 Protestan, 9 Katolik, dan 24 Buddha. Ada juga fasilitas ibadah yang ada termasuk 14 masjid, 26 mushola, dan satu unit gereja Protestan.<sup>49</sup>

#### **c. Kondisi ekonomi pendidikan dan kesehatan**

Sektor pertanian dan perkebunan merupakan tulang punggung perekonomian Sindang Dataran. Salah satu komoditas unggulan daerah adalah kopi robusta yang dikenal dengan nama “Sintaro” (Sindang Dataran Robusta) yang sudah ada sejak tahun 2014 dan telah diakui oleh Kementerian Pertanian RI. Menurut salah satu sumber, sintero sudah dipasarkan ke beberapa daerah, baik di Sumatera maupun Jawa. Penanaman apel skala komersial pertama di Bengkulu dilakukan oleh seorang petani di IV Suku Menanti. Tanaman apel berumur 5-6 tahun, ditanam di lahan seluas ± empat hektar, dan dapat menghasilkan 50-60 kg per pohon.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> *Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong*

<sup>49</sup> *Badan Pusat Statistik Kabupaten Rejang Lebong*

<sup>50</sup> Anton Sefrizal, *Wawancara Dengan Camat Sindang Dataran* (Sindang Dataran, 2023), 22 Mei 14.20 WIB

Untuk kesehatan kecamatan ini dilayani oleh fasilitas kesehatan berupa puskesmas yang terletak di Desa Talang Belitar dengan rincian sebagai berikut:

| No | Tenaga Kesehatan | Jumlah (Orang) |
|----|------------------|----------------|
| 1  | Dokter Umum      | 1              |
| 2  | Dokter Gigi      | 0              |
| 3  | Bidan            | 4              |
| 4  | Perawat          | 8              |
| 5  | Farmasi          | 0              |
| 6  | Ahli Gizi        | 0              |

Untuk pendidikan terdapat 14 unit sekolah dengan rincian berupa 9 Sekolah Dasar, Empat Sekolah Menengah Pertama dan 1 Sekolah Menengah Atas. kecamatan ini tidak memiliki SMK maupun Perguruan Tinggi. Data disajikan dalam tabel berikut:

| No | Jenjang Pendidikan | Jumlah Guru | Jumlah Murid |
|----|--------------------|-------------|--------------|
| 1  | SD/Sederajat       | 75          | 1.249        |
| 2  | SMP/Sederajat      | 41          | 490          |
| 3  | SMA/Sederajat      | 15          | 175          |

## 2. Gambaran Umum Desa Bengko

### a. Sejarah Desa Bengko

Desa Bengko merupakan salah satu desa yang berada di kabupaten Rejang Lebong, provinsi Bengkulu yang dapat di akses dari kabupaten

Kepahiang, Lubuk Linggau, dan Sindang Kelingi. Sedangkan desa Bengko itu sendiri diapit oleh sebelah barat desa Empat Suku Menanti, sebelah selatan desa Talang Belitar dan sebelah utara desa Rana Kurung.

Desa Bengko dulunya merupakan hutan belantara yang diduduki oleh Negara Belanda dimana Belanda mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1596 silam. Dahulu desa Bengko sendiri merupakan pusat perekonomian dan tempat perkebunan maju dimana terdapat kebun teh, kebun kopi dan sawah, salah satu dusun di desa ini disebut sawah Bengko. Dusun itu dulunya memiliki kebun teh dan sawah.

Desa Bengko itu sendiri merupakan perpecahan dari desa empat suku menanti, dikatakan desa empat suku menanti ini karena desa itu dulunya didatangi oleh empat suku pendatang yang berbeda-beda asal nya yang mulai datang ke desa itu, empat suku tersebut ialah suku lematang, kikim, Lahat dan lintang. Mereka tersebut tinggal di dusun yang namanya sekarang disebut dengan talang lahat di desa empat suku menanti sekarang ini. Dan ke empat suku tersebut mulai mencari lahan lagi untuk di perluas dan mereka sampai lah kedesa bengka ini. Mereka mulai datang ke desa bengko ini pada tahun kurang lebih 1964 tahun yang silam. Dan keempat suku ini tadi mulai membuat kehidupan dengan membuat rumah- rumah dan lahan-lahan pertanian baru di desa bengko.

Orang-Orang dari keempat suku ini ialah bapak Abu bakar (kikim), pak mail (Kikim), bapak Zainal (Lahat/ Lahat), bapak Muslumin (Lintang), bapak Runi (Lahat), bapak Idris (Musi/Lematang) Bapak

ridwan (Lematang) bapak Laliari (Lematang). Tempat posisi mereka dahulu terletak di dusun dua sekarang ini tempatnya sekarang antar rumah bapak samsu sampai puskesmas desa bengko, mereka membuat rumah-rumah yang berpencar-pencar. Itulah cakal-bakal desa bengko, Yang sekarang orang menamakannya dusun tua. Rumah yang mereka tempati masih ada dan ditempati oleh keluarganya, dan ada juga yang telah di jual secara bergilir seperti bapak runi yang telah di perjual belikan dan di tempati bapak meri sekarang ini.

Sejarah Nama Desa Bengko Sebelum orang-orang empat suku tadi datang ke daerah desa bengko ini, sudah ada kehidupan dan orang-orang yang telah menempati desa ini, mereka ialah orang dari Bangsa Belanda, yang mana Bangsa Belanda tersebut telah memulai kehidupan. Kembali ke sejarah Indonesia di mana negara kita ini tidak terlepas dari penjajahan belanda sebab jejak-jejak belanda ini ada di setiap sudut-sudut negara Indonesia, contohnya saja seperti yang ada di desa Bengko ini.

Diperkirakan pada tahun 1927 bangsa Belanda datang ke daerah Sindang Kelingi, dan menjajaki daerah sindang kelingi dan sampai lah ke desa bengko ini (dusun tua yang di tempati keempat suku tadi). Dan bangsa Belanda pun memulai kehidupan perekonomian yang cukup maju pada masa itu. Seperti adanya kebun teh, kebun kopi, dan perasawahan (terletak di dusun persawahan sekarang ini), dan untuk memajukan perekonomiannya pihak Belanda membuat Bank Cooperative, yang mana

Bank Cooperatve tersebut merupakan bank koprası yang bersifat simpan pinjam dan simpan.

Bukti sejarah yang mengatakan adanya bank dan perkebunan tadi adalah, letak Bank Cooperative terletak di antara rumah bapak saipul dan rumah nenek rodiah, terbukti dengan adanya palang merek Bank tersebut, dan adanya sumur tua. Seiring dengan berkembangnya waktu palang-palang tersebut sudah hilang, (saya sebagai penulis telah menelusuri cerita- cerita yang ada bahwasannya memang ada palang tersebut), sedangkan bukti adanya sawah dan kebun teh di dusun persawahan sekarang ini adanya seperti siring-siring selokan, tetapi sekarang tidak ada lagi teh dan sawah melainkan perkebunn sayur- sayuran. Serta adanya pemukiman Bangsa Belanda dengan adanya bukti tiang-tiang yang di manfaatkan oleh Bapak Abu Bakar salah satu orang keempat suku tadi, di belakang rumah bapak Meri, dan di rumah bapak Zainal terdapat Pondasi dan siring- siring peninggalan Belanda.

Dari penelusuran penulis yang datang langsung ke lokasi untuk melihat peninggalan-peninggalan Belanda tersebut memang sedikit banyak peninggalannya memang ada seperti ada juga peninggalan Belanda yang telah hilang tetapi dari cerita-cerita orang yang telah lama tinggal di sini memang ada peninggalan-peninggalan Belanda tersebut. Dengan adanya pengeboman kota Hirosima dan Nagasaki seluru pasukan sekutu di tarik mundur untuk kembali ke negara asal dan meninggalkan semua aset yang ada di Indonesia termasuk yang ada di dusun tua tadi. Dari tahun 1945

sampai dengan tahun 1964 (keempat suku mulai datang) daerah ini menjadi lagi hutan belantara karna telah di tinggalkan oleh Bangsa Belanda sekitr 19 tahu.

Di saat keempat suku tadi membuka lahan hutan, mereka menemukan adanya palang Bank Cooperative tersebut yang di singkat dengan Bankco. Nah dari singkatan Bankco itulah nama desa Bengko diambil dengan memiliki arti yang sama yaitu Beng merupakan Bank dan ko adalah co (cooperative). Tetapi selama penulis mencari informasi tentang sejarah desa Bengko ini tidak menemukan siapa orang yang pertama menyetuskan nama tersebut tetapi sari cerita-cerita dari penduduk memang begitulah sejarah nama yang di ambil dari Bank Belanda tersebut, dikarnakan orang pertama kali masuk ke desa Bengko ini (keempat suku yang pertama masuk) telah meninggal semua, terakhir adalah bapak Abu Bakar/pak mail yang meninggal pada tahun 2019 yang lalu.

#### **b. Data Perangkat Desa**

Desa Bengko pertama kali dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Mahyudin, kemudian digantikan oleh Agus Salam yang dikenal dengan nama Pak Robet, kemudian dipimpin oleh seorang kepala desa bernama Budiyono dan digantikan oleh Pak Samsul Bahari. Lalu dipimpin lagi oleh pejabat sementara kades yaitu Bapak Anton Safrizal, S. Stp dan sekarang pada tanggal 21 Juli 2023 telah terpilih kepala desa yang baru yaitu Budiono yang telah menjabat sebagai kepala desa Bengko di beberapa periode sebelumnya.

Desa Bengko saat ini memiliki +- 4280 jiwa dan untuk mata pilih sebanyak 1574 mata jiwa. Imam di Desa Bengko saat ini bernama Ahmad Rupawan, dan ketua Adat bernama Israkmin serta Guru Ngaji bernama Esmiyati.

### **c. Kondisi Sosial Masyarakat Desa Bengko**

Desa Bengko merupakan desa teramai dan juga desa tersibuk di kecamatan Sindang dataran, karena mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani kopi yang menghasilkan kualitas biji kopi yang bagus dan terjaga kualitas kopinya sementara sebagian penduduk lainnya berprofesi sebagai petani sayuran. Selain itu, Desa Bengko dengan hasil bumi yang melimpah warga-warganya juga mengekspor berbagai macam jenis sayuran ke berbagai wilayah Sumatera.

## **B. Temuan Penelitian dan Analisis Hasil Penelitian**

### **1. Fenomena Disharmoni Keluarga Islam Akibat Penggunaan *Smartphone* di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran**

Sejak lahir manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain dan tidak mampu hidup sendiri atau bisa disebut *Zoon Politicon*. Ketika hendak melakukan sesuatu atau meminta sesuatu harus maka manusia secara tidak langsung akan dengan sendirinya melakukan interaksi dengan manusia lain hal ini dilakukan sejak manusia dilahirkan dimulai dengan berinteraksi dengan ibunya, ayahnya ataupun dengan anggota keluarga lainnya.

Keluarga merupakan pranata sosial yang fungsinya sangat penting dalam masyarakat, sebagai salah satu sistem sosial keluarga merupakan institusi elementer dalam perkembangan masyarakat.<sup>51</sup> Dalam hal ini, sudah barang tentu bahwa komunikasi pertama dilakukan di lingkungan keluarga maka interaksi atau komunikasi dalam keluarga haruslah selalu terjaga guna menciptakan kehidupan rumah tangga yang rukun, nyaman, damai dan menyenangkan dengan cara saling memahami satu sama lain, tidak saling mengabaikan satu sama lain, tidak bersikap individual, tidak bersikap sensitif, harus sering mengobrol apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan membuat ketidaknyamanan dalam rumah tangga sehingga ruang komunikasi antar keluarga menjadi tertutup atau terbatas sehingga membentuk keluarga yang tidak sehat bahkan akan menimbulkan masalah-masalah dalam keluarga.

Seiring dengan perkembangan zaman berinteraksi tidak hanya dilakukan secara langsung (tatap muka) namun juga bisa dilakukan dengan cara jarak jauh atau saat ini bisa dilakukan dengan *smartphone* (*handphone*). Di zaman teknologi yang serba canggih ini banyak waktu kita yang habis untuk bermain *smartphone* atau *handphone* seperti bermain game, bermain media sosial seperti whatsapp, instagram, facebook, berbisnis secara online, dan lain sebagainya. Saat ini berdasarkan observasi peneliti banyak ditemukan bapak-bapak dan ibu-ibu berikut juga anak-anak muda yang tidak lepas dengan *handphone* benda

---

<sup>51</sup> A. Octamaya Tenri Awaru, *Sosiologi Keluarga* (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021), h. 1

kecil serba guna yang dapat memberikan berbagai informasi dengan berbagai alasan tersendiri mengapa mereka menggunakan *handphone* di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran, berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran mayoritas keluarga di desa tersebut mempunyai *smartphone* atau *handhpone*.

Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa penggunaan *smartphone* tidak hanya memberikan dampak positif bagi penggunanya namun juga memberikan dampak negatif terhadap keharmonisan keluarga muslim khususnya dan keluarga-keluarga lain pada umumnya. Dampak penggunaan *smartphone* apabila waktu dan penggunaannya salah dalam artian digunakan dalam waktu yang terlalu lama dan hal-hal yang diakses di *smartphone* merupakan hal yang bersifat negatif akan menimbulkan berbagai hal yang negatif baik terhadap kesehatan, finansial dan lain sebagainya.

Seperti pada wawancara yang peneliti lakukan kepada narasumber pertama yaitu ibu Suhai (45) tahun terkait apakah narasumber menggunakan *handphone android*, berapa jumlahnya dan dampak apa saja yang beliau rasakan saat menggunakan *smartphone* atau *handphone*, berikut tanggapan narasumber:<sup>52</sup>

*"Di rumah kami ada 3 Handphone, yang 1 nya rusak, 1 nya dipakai anak saya dan 1 nya lagi dipakai oleh saya dan suami. Kalo anak biasanya main handphone suka lupa waktu, kadang setelah pulang sekolah sekitar jam 1 siang langsung ambil handphone main game sampai sore, kadang saya suka marah sama*

---

<sup>52</sup> Suhai, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 17 Mei 10. 20 WIB

*suami karena tidak mengingatkan anak saat main handhpone sampai lupa mengaji dan belajar. Kalo saya karena tidak ada kegiatan pagi habis beres-beres rumah sekitar jam 9 pagi saya main hp sampai anak pulang sekolah.”*

Dari pemaparan narasumber di atas terlihat bahwa keluarga ibu Suhai dalam sehari-harinya tidak lepas dari *handhpone* terutama ibu Suhai dan anaknya membuat ibu Suhai dan anaknya menjadi lupa waktu saat bermain *handhpone* sehingga anak ibu suhai menjadi lalai dalam belajar dan mengaji.

Hal yang sama disampaikan kepada narasumber kedua yaitu ibu Hj. Naini (60) tahun, berikut pernyataan yang disampaikan oleh ibu Hj. Naini:<sup>53</sup>

*“Semenjak ada handhpone anak saya yang kecil sama cucu saya menjadi pendiam, jarang keluar kamar, jarang makan suka ga sholat dan ngaji padahal sebelum tahu anak dan cucu rajin sholat dan mengaji”*

Selain menyebabkan kegiatan sehari-hari anak-anak menjadi tidak terkontrol oleh para orangtuanya, kecanduan *handhpone* juga tidak menutup kemungkinan akan berdampak buruk pada kesehatan anak-anak dan juga terhadap orang tuanya seperti penurunan kualitas tidur, masalah mata dan lain-lain. Seperti yang disampaikan oleh ibu Irawati (38) tahun:<sup>54</sup>

*“Anak-anak yang kecanduan main smartphome atau handhpone seperti anak saya sering mengeluhkan matanya yang sering tiba-tiba terasa nyeri dan berwarna kemerahan, kepala terasa pusing. Jangankan anak-anak orang tua juga bisa mengalami hal yang sama akibat kecanduan main handhpone tersebut”*

---

<sup>53</sup> Hj. Naini, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 17 Mei 19. 45 WIB

<sup>54</sup> Irawati, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 18 Mei 14. 15 WIB

Hal serupa juga dipaparkan oleh narasumber ke 4 yaitu nenek Sarona (72) tahun, beliau juga menjelaskan kondisi cucu perempuannya yang juga kecanduan handphome, berikut penjelasan nenek Saronah:<sup>55</sup>

*“Vina sehari bisa berjam-jam bermain handphome, pulang sekolah yang langsung dicari langsung HP tidak makan siang terlebih dahulu. Hal tersebut membuat saya marah karena kadangkala vina suka mengeluh kepala pusing, sakit perut, sakit mata padahal sudah jelas kalau hal tersebut karena kebiasaan dia yang kecanduan main game di HP”*

Dari keempat hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penggunaan *handphone* mampu menyita waktu anak di mana tanpa mereka sadari hal tersebut membuat mereka ketergantungan atau candu terhadap *handphone* sehingga mereka menjadi lupa waktu dan melalaikan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan seperti malas sholat dan pergi mengaji bahkan juga menyebabkan anak-anak menjadi sakit karena terpapar sinar radiasi dari *handphone*.

Dampak negatif dari penggunaan *smartphone* atau *handphone* tidak hanya berlaku kepada anak-anak saja namun juga berdampak pada orang-orang dewasa khususnya antara suami dan istri dalam menjalani rumah tangga, berdasarkan hasil wawancara penulis di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran beberapa diantara dampak negatif akibat penggunaan *smartphone* atau *handphone* secara berlebihan adalah timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga seperti permasalahan ekonomi yang saat ini tengah dihadapi oleh keluarga ibu Nursaiba atau

---

<sup>55</sup> Saronah, *Wawancara Dengan Warga Di Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 18 Mei 13. 46 WIB

kerap disapa ibu Nul (45) tahun. Berikut tanggapan dari narasumber ke 5 yaitu ibu Nul terkait dampak apa saja yang beliau rasakan terhadap keluarganya:<sup>56</sup>

*“HP dirumah ada 4, 2 dipakai anak-anak dan 2 lagi dipakai oleh suami saya, katanya handphone 1 untuk urusan kantor dan 1 lagi untuk urusan bisnis di luar kantor karena suami saya seorang honorer di salah satu perkantoran dan juga berbisnis ikan hias di rumah. Alih-alih menggunakan HP untuk mendapatkan duit ternyata suami saya berjudi, judi slot, main higgs domino yang menggunakan uang agar bisa memainkan game judi tersebut, sudah dinasehati namun tetap saja suami main judi sehingga saya terpaksa menjual semua tabungan emas keluarga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ke 5 yaitu ibu Nul (45), ekonomi keluarga ibu Nul menjadi menurun karena suaminya sudah kecanduan main game, menghabiskan semua uang yang ia dapatkan dari bisnis dan gaji suaminya sehingga ibu Nul mengambil langkah menjual tabungan emas yang mereka miliki untuk mencukupi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Dampak ekonomi akibat penggunaan smartphone yang berlebihan juga dirasakan oleh keluarga ibu Nonik (43) tahun, berikut hasil wawancara dengan ibu Nonik narasumber ke 6:

*“Semenjak sudah faham dengan handphone suami saya jadi malas bekerja, hari-hari bermain game dan judi slot di HP tanpa memikirkan beras di rumah masih ada atau tidak, uang belanja sayur istri, uang jajan anak dan biaya kebutuhan lain-lainnya.”*

Berdasarkan hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa ekonomi keluarga ibu Nonik menjadi menurun karena suami ibu Nonik

---

<sup>56</sup> Nursaiba, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 17 Mei 17. 15 WIB

menjadi malas bekerja disebabkan karena kecanduan *handphone*. Tidak hanya berdampak pada perekonomian, peneliti menemukan ada rumah tangga yang bercerai karena penggunaan *handphone* yang tidak wajar dan tidak dibatasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber yang ke 4 yaitu bapak Andi (28) tahun, narasumber ini bercerai dengan istrinya Mita (26) Tahun sejak 2021 lalu.

Berikut penjelasan beliau terkait rumah tangga mereka yang hancur disebabkan oleh penggunaan *handphone* di dalam rumah tangganya:<sup>57</sup>

*“Saya bercerai dengan mantan istri saya sejak 2021 yang lalu, saya talak istri saya karena dia lalai dengan tugas rumah, tidak menjaga marwah saya sebagai suami setiap hari main handphone live tiktok, live di facebook sementara suami dan anak dia telantarkan, yang membuat saya malu dan semakin marah adalah banyak laki-laki yang mengomentari live mantan istri saya dengan perkataan yang kurang senonoh membuat saya malu karena banyak orang-orang di sekitar bahkan keluarga saya sendiri yang membahas mengenai hal tersebut.”*

Berdasarkan hasil wawancara pada keluarga bapak Andi menunjukkan bahwa betapa buruk pengaruh dari penggunaan *handphone* atau *smartphone* yang berlebihan sehingga membuat bapak andi mentalak istrinya lalu kemudian bercerai. Selain perceraian disebabkan karena istri yang lalai dengan kewajibannya sebagai istri dan juga ibu juga terdapat perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan ibu Muryati (24) tahun yang bercerai dengan suaminya eko (24) tahun karena kasus perselingkuhan yang menimpa kehidupan rumah tangganya:

---

<sup>57</sup> Andi, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 19 Mei 14.00 WIB

*“HP membuat rumah tangga saya rusak, saya gugat suami saya ke pengadilan karena dia berselingkuh lewat HP tiap malam telponan dengan wanita secara terang-terangan di hadapan saya, selingkuhnya bukan satu kali 2 kali ketahuan sama saya tapi sudah berkali-kali.”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ibu Muryati terlihat jelas bahwa dampak penggunaan *handphone* membuat hancur rumah tangga ibu Muryati karena suami ibu Muryati berselingkuh melalui *handphone* sehingga membuat ibu Muryati marah dan tidak tahan lagi dengan suaminya lalu mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan. Selain kesehatan keluarga, perceraian, perselingkuhan, permasalahan ekonomi ada satu hal lagi yang peneliti jumpai di lapangan yaitu perlakuan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) yang dilakukan para suami terhadap istrinya seperti yang terjadi kepada ibu Mila Utami (50) tahun, beliau mendapatkan KDRT dari suaminya, berikut penjelasan dari ibu Mila narasumber ke 7:<sup>58</sup>

*“Beberapa bulan yang lalu saya bertengkar hebat dengan suami saya dan suami saya memukul saya hal tersebut terjadi lantaran saya mengingatkan suami saya untuk sholat dan berhenti main *handphone*, karena beberapa waktu terakhir suami saya rutin menggunakan *handphone* dalam waktu yang lama sehingga menjadi malas dan lalai dalam beribadah. Suami juga lebih sering asyik sendiri tidak lagi memperdulikan saya dan anak-anak, hal tersebut membuat saya merasa tidak nyaman seperti ada yang kurang di dalam rumah tangga kami.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber ke 8 dapat disimpulkan bahwa penggunaan *handphone* secara berlebihan dan dalam

---

<sup>58</sup> Mila Utami, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 19 Mei 13. 20 WIB

waktu yang lama dapat memicu permasalahan rumah tangga seperti tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Adapun beberapa hal yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga keluarga di Desa Bengko adalah ketika istri lalai dengan kewajibannya sebagai istri, lalai dengan kepatuhannya terhadap suaminya, suami yang lalai terhadap tanggung jawabnya terhadap istri dan anak seperti sibuk berjudi online dan malas bekerja lalu anak yang juga ikut lalai dalam hal beribadah sehingga ketika diantara anggota keluarga sudah tidak lagi sadar akan hak dan kewajiban mereka masing-masing sebagai keluarga maka keharmonisan rumah tangga akan menjadi terganggu.

Dari beberapa hasil dan uraian-uraian hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa fenomena penggunaan *smartphone* yang berlebihan di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran menyebabkan disharmoni keluarga khususnya keluarga Islam. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan *smartphone* secara berlebihan yang penulis temukan saat melakukan penelitian, yaitu: (1) Menurunnya kesehatan keluarga; (2) Menurunnya kualitas pendidikan; (3) Menurunnya kualitas ibadah; (4) Menurunnya perekonomian keluarga; (5) Terjadinya perceraian; dan (6) Adanya tindakan KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga).

Penggunaan *smartphone/handphone* ini memberikan dampak yang sangat buruk terhadap keluarga-keluarga Islam yang ada di Desa Bengko karena tidak peduli anak-anak, orang dewasa, tua-muda, laki-laki

perempuan, suami ataupun istri saat sudah mengerti bagaimana cara mengoperasikan *smartphone/handphone* maka kebanyakan dari mereka akan kecanduan dan cenderung tidak saling peduli satu sama lain sehingga menimbulkan ketidaknyamanan di dalam keluarga atau di dalam rumah tangga dan memicu banyak permasalahan-permasalahan dalam keluarga.

## **2. Pandangan Hukum Islam terhadap Penggunaan *Smartphone* yang Berlebihan pada Keluarga Islam**


Sejak awal Agama Islam hadir di bumi ini, Islam telah menunjukkan bahwa agama Islam merupakan agama yang memberikan perhatian pada keseimbangan hidup antara kehidupan di dunia dan akhirat, hubungan antara manusia dengan penciptanya Allah SWT, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Keterikatan antara agama dan masalah kemanusiaan menjadi hal yang penting jika dikaitkan dengan kondisi kemanusiaan pada zaman yang modern ini.<sup>59</sup>

Secara normatif, filosofis dan aplikatif pragmatis Islam sudah memberikan perhatian yang cukup besar terhadap perkembangan dan pentingnya sains dan teknologi. Dilihat dari pada ayat yang pertama kali turun yaitu Qur'an surat Al-Alaq ayat 1-5 antara lain yang menjelaskan perintah untuk membaca dan menulis yang kemudian memiliki tafsiran yang luas. Kata membaca yang ada pada ayat tersebut diulang sebanyak 2

---

<sup>59</sup> Tata Sutabri, *Pengantar Teknologi Informasi* (Yogyakarta: ANDI, 2014), h. 2

kali tidak hanya berarti membaca huruf saja namun memiliki makna luas yaitu memerintahkan manusia untuk membaca lalu kemudian meneliti, menelaah dan memahami semua hal yang ada di dunia.<sup>60</sup> Manusia hendaknya menggunakan akal dan pikiran mereka untuk melihat dunia dengan cermat agar mendapatkan ilmu yang berguna untuk kehidupan manusia di masa yang akan datang, seperti yang dijelaskan dalam Qs. Ali Imran ayat 190-191 terkait bagaimana ciri manusia yang berakal:



Artinya: “*Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): “Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”* (QS. Ali-Imron: 190-191)

Qs. Ali Imran ayat 190-191 di atas menjelaskan bahwa mencari ilmu, yaitu mempelajari agama dan memahami sesuatu adakalanya dihukumi *fardhu ‘ain* karena ilmu mampu melahirkan berbagai manfaat

<sup>60</sup> Sarwan Syawal Sainuddin, ‘Penggunaan Gadget Terhadap Keluarga Muslim Di Kecamatan Bacukiki Barat Kota Parepare (Analisis Falsafah Hukum Islam)’ (Thesis, Pare-Pare, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare, 2021), h. 59

bagi alam semesta, mempelajari ilmu dan mengembangkan ilmu merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan di muka bumi ini.<sup>61</sup>

Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi *smartphone* merupakan kemajuan zaman yang sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta komunikasi yang tumbuh dan berkembang dengan cepat hingga melebihi kemampuan otak manusia. Dengan kemajuan teknologi ini banyak pekerjaan manusia yang dulunya dilakukan secara manual namun semenjak ada teknologi yang canggih seperti *smartphone* atau hp misalnya jika dulunya orang-orang mendapatkan informasi secara langsung bertemu dengan si empunya informasi, atau melalui radio/televisi namun sejak adanya *smartphone* orang-orang akan lebih cepat mendapatkan informasi tanpa harus melakukan serangkaian cara seperti menghidupkan televisi terlebih dahulu, mencari channel yang ingin dituju dan lain-lain.

Dalam pandangan Islam, hukum asal segala sesuatu itu adalah mubah kecuali jika terdapat dalil atau nash yang secara tegas mengharamkan sesuatu tersebut. Tidakkah Al-Qur'an sendiri yang menyatakan bahwa agama Islam merupakan agama yang luas dan tidak sempit. Menurut Acmad Baiquni dalam bukunya yang berjudul Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam bukunya dijelaskan bahwa Agama dan Ilmu pengetahuan merupakan hal yang tidak dapat dipisah satu sama

---

<sup>61</sup> Sarwan Syawal Sainuddin, h. 60.

lain kedua nya sama-sama memiliki sisi yang saling berkaitan erat.<sup>62</sup> Ilmu pengetahuan memberikan kita pemahaman dan pengetahuan mengenai alam semesta sementara agama memberikan kita pemahaman terkait nilai-nilai dan tatacara bagaimana kita melakukannya.

Kemajuan teknologi khususnya di bidang komunikasi tentu saja memberikan kemudahan bagi para penggunanya dalam hal memperoleh informasi yang ada di masyarakat atau informasi-informasi yang penggunanya ingin dapatkan atau sekedar saling menanyakan kabar keluarga dan kerabat-kerabat dekat. Tentunya kemudahan berkomunikasi ini banyak sekali mendatangkan manfaat bagi masyarakat dan khususnya bagi umat Islam. Dalam bidang agama kita bisa mendapatkan ceramah-ceramah atau tausiyah secara cepat melalui media seperti *youtobe*, *facebook*, *whatsapp* dan lain-lain.

Seperti yang disampaikan oleh Imam Desa Bengko yaitu bapak Ahmad Rupawan yang kerap disapa bapak Iwan dalam wawancara yang penulis lakukan:

*“Menurut saya dengan adanya smartphone atau HP ini bagus dan sangat memudahkan saya terutama dan warga-warga lainnya dalam bertukar kabar, mencari khazanah islam dan menambah ilmu pengetahuan tentang agama islam melalui handphone. Karena ada beberapa warga yang jarang ke masjid untuk mendengarkan ceramah karena beberapa kesibukan.”*

Berkenaan dengan kemajuan teknologi pada saat ini, agama Islam bukanlah agama yang tidak mau menerima perkembangan zaman dan

---

<sup>62</sup> Achmad Baiquni, *Al-Qur'an Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi* (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2021), h. 27

menutup diri dari kemajuan teknologi yang ada namun, Islam juga tetap memberikan batasan-batasan sesuai dengan syariat Islam selagi tidak menimbulkan kemudharatan maka diperbolehkan sebaliknya Islam melarang hal-hal yang mendatangkan mudharat. Islam justru mendorong agar kemajuan teknologi ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas hubungan silaturahmi dan juga hubungan silaturahmi di dalam keluarga, menambah ketaqwaan kepada Allah SWT dan hal-hal positif lainnya.

### **3. Solusi dalam Islam agar Terwujud Keluarga yang Harmonis pada Keluarga Islam di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran**

Harapan manusia untuk membangun keluarga yang bahagia dan harmonis merupakan suatu keinginan setiap insan dan pasangan. Terwujudnya keluarga yang SAMARA (Sakinah Mawaddah Warrahmah) yakni keluarga bahagia, dan sejahtera atas dasar cinta dan kasih sayang antara suami istri seperti yang dikehendak oleh Islam.<sup>63</sup> Ada beberapa unsur yang menjadi hal yang harus ada dalam suatu keluarga yaitu: suami, istri dan anak mempunyai peranan yang penting dalam membina keluarga Islam, sehingga apabila salah satu unsur itu hilang, maka keluarga menjadi goyah dan keluarga kehilangan keseimbangan.<sup>64</sup>

Dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa kata yang mengandung *Ahlul Bait*. *Ahlul Bait* adalah keluarga atau rumah tangga Rasulullah SAW

---

<sup>63</sup> Abdul Lathif Al-Brigawi, *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga (Terjemahan Muhammad Misbah)* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 1

<sup>64</sup> Fauzi, *Nilai-Nilai Tarbawi Dalam Al-Qur'an Dan Al-Sunnah* (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh, 2013), h. 112

apabila diartikan secara sempit, sementara dalam pengertian luas *Ahlul Bait* adalah keluarga besar.<sup>65</sup> Membina dan menjaga rumah tangga atau kehidupan keluarga merupakan perintah agama bagi setiap orang Islam. Seperti firman Allah SWT dalam Qs. At-Tahrim ayat 6:



Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*” (QS. At- Tahrim: 6)

Melalui rumah tangga yang Islami, diharapkan akan membentuk suatu komunitas kecil dalam masyarakat Islam. Jika setiap keluarga dibina dan dididik dengan baik sesuai dengan kaidah dan prinsip Islam, maka yang terjadi ialah akan terbentuk masyarakat yang Islami pula. Rumah tangga atau keluarga yang Islami dibangun atas keimanan dan ketaqwaan sebagai pondasinya, ajaran Islam sebagai bentuk bangunannya, akhlak dan budi pekerti yang mulia sebagai hiasannya.

<sup>65</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008), h. 38

Dari banyaknya permasalahan rumah tangga yang dapat memicu keretakan rumah tangga di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran tidaklah lepas dari peran antara suami-istri. Jika pasangan suami istri mampu memecahkan setiap permasalahan yang muncul dalam kehidupan rumah tangganya, tidak saling egois, dan menjadikan dirinya berfikir secara tenang dan terbuka dalam menanggapi suatu masalah maka insyaallah kekuatan rumah tangga akan bertambah justru akan terbentuk pondasi yang lebih kuat lagi dalam sistem kekeluargaannya. Namun jika hal tersebut tidak dilakukan, maka akan menimbulkan ketidakharmonisan dalam keluarga atau *Disharmoni Keluarga*.

Untuk membentuk keluarga yang Islami di Desa Bengko dapat dilakukan dengan pendekatan secara Islami pula seperti suami istri meningkatkan keimanan dalam diri masing-masing lalu memberikan pendidikan keagamaan kepada anak-anaknya dimulai dari pembiasaan ibadah ringan, doa sebelum makan dan sesudah makan, setiap memulai permainan membaca bassmallah, saling menghormati anggota keluarga lebih tua dan senantiasa menjaga tali silaturahmi.

Ada beberapa hal yang harus selalu diperhatikan dan selalu terjaga dalam membentuk keluarga yang Islami yaitu:

- a. Hubungan suami istri (intim) yang baik;
- b. Keadaan rumah tangga yang harus selalu dijaga dan dipelihara;
- c. Perlakuan yang baik terhadap anak;
- d. Cara mendapatkan harta dan memelihara harta keluarga;
- e. Mempunyai tempat tinggal sendiri.


Dari semua hal yang telah disebutkan di atas memberikan gambaran dalam mencapai tujuan hidup berkeluarga terutama dalam 3 hal yaitu:

- a. Biologis, sebagai penyaluran kebutuhan fisik dengan makan, minum dan kebutuhan seksaul suami istri.
- b. Psikologis, sebagai kemampuan dasar dalam mengembangkan rasa dan perasaan saling melindungi, memahami dan mempertahankan rasa kasih dan sayang antar anggota keluarga.
- c. Agama, sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah SWT dalam hidup.

Dari ketiga hal di atas unsur yang terakhir yaitu unsur pondasi keagamaan yang harus dimengerti dan dihayati karena agama akan memberikan gambaran tujuan hidup yang seperti apa yang harus dikejar. Dengan kesadaran hidup dalam beragama akan mempengaruhi gerak dan tindakan manusia dalam hidup sehingga dapat menghentikan manusia dari perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam. Agama Islam juga menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong terciptanya kerukunan antar anggota keluarga serta tentang cara-cara mempergauli istri secara baik. Berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi keharmonisan dalam keluarga yaitu:

- a. Menjalini hubungan yang baik dengan pasangan.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT., dalam Surat An-Nisâ/4:19 dalam ayat tersebut memberikan hak-hak perempuan yang menjadi tanggungan suami, yakni hendaklah para suami mempergauli istrinya dengan cara yang baik.



Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa: 19)

Pengertian ma'ruf yaitu memenuhi hak istri, serta memberikan nafkah dengan sepantasnya, jangan suami menunjukkan yang tidak manis di hadapan istrinya, dan keadilan merupakan hal yang perlu dijunjung di dalam keluarga, terkecuali jika istrinya itu melakukan kesalahan. Pandangan lain dari M. Quraish Shihab, bahwa ayat tersebut adalah ayat yang membicarakan ihwal berperilaku ma'ruf, maksudnya adalah berbuat baik kepada istri yang dicintai atau tidak, ma'ruf juga perlu dipahami sebagai satu relasi yang harmonis di dalam rumah tangga. Seperti berbuat ihsan dan yaitu berbuat baik kepada suami dan istri. Merasa senang dengan hubungannya dan saling bergembira dengan masing-masing kehadirannya.

Pandangan lain dari M. Quraish Shihab, bahwa ayat tersebut adalah ayat yang membicarakan ihwal berperilaku ma'ruf, maksudnya

adalah berbuat baik kepada istri yang dicintai atau tidak, ma'rûf juga perlu dipahami sebagai satu relasi yang harmonis di dalam rumah tangga. Seperti berbuat ihsan dan yaitu berbuat baik kepada suami dan istri. Merasa senang dengan hubungannya dan saling bergembira dengan masing-masing kehadirannya. M. Quraish Shihab, mengutip dari penafsiran Asy-Sya'rawi bahwa berkaitan dengan ma'ruf adalah supaya kehidupan rumah tangga tidak berantakan hanya karena cinta suami istri telah pupus.


Walau cinta sudah pupus, yang namanya ma'ruf masih dipertahankan. Sehingga percintaan tersebut terus dikelola dengan baik di dalam hubungan suami istri. Di dalam berkeluarga, bersikap ramah dan juga sikap satun merupakan satu kunci di dalam harmonisasi keluarga, termasuk dalam memberi nafkah. Seorang suami, harus dengan penuh kesadaran di dalam melayani istri serta memberikan hak-haknya, sebaliknya seorang istri, harus menerima apa adanya, jika sudah berusaha mengenai hak-haknya.<sup>66</sup>

b. Relasi suami dan istri Istilah saling melindungi dan mengayomi

terdapat dalam Surat Al-Baqarah/2: 223.



<sup>66</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Kesan, Pesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 461



Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233)

Bagi M. Quraish Shihab, ayat tersebut merupakan pembicaran masalah rumah tangga, relasi suami dan istri ketika melahirkan. Bahwa seorang istri adalah tempat bercocok tanam bagi suaminya, dan bagi M. Quraish Shihab, ayat tersebut juga merupakan sebuah penegasan bagi seorang suami, untuk terus menjaga istrinya, jangan pernah tinggalkan istri dan berilah sebuah perlindungan sehingga terhindar dari marabahaya.

Maka ciptakanlah suasana keruhanian yang disertai oleh nilai-nilai yang suci.<sup>67</sup>

c. Saling pengertian dan menghormati

Mempunyai sikap saling pengertian di antara pasangan suami istri adalah hal yang harus ditumbuhkan sejak awal pernikahan dalam sebuah keluarga. Tujuannya adalah untuk membentuk harmonisasi di antara keduanya, sikap saling pengertian ini akan menjadikan sebuah relasi yang mengisi satu sama lainnya. Dengan mewujudkan sikap saling pengertian dan menghormati, maka keadaan keluarga akan terjalin secara harmonis, serta akan meminimalisir perselisihan dan sebisa mungkin menciptakan hubungan yang akrab antar anggota keluarga. Hal-hal tersebut bertujuan untuk menjauhkan anggota keluarga dari ketidaktentraman.<sup>68</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa salah satu tujuan pernikahan adalah terciptanya suasana rumah tangga yang sakînah, mawaddah dan rahmah dalam keluarga. Dengan suasana tersebut, maka seorang istri akan merasa terlindungi dan terayomi karena perlindungan yang diberikan suaminya, sebaliknya seorang suami merasa nyaman saat berada disamping istrinya. Rumah tangga seperti ini terbangun atas dasar pemenuhan hak dan kewajiban suami istri. Kewajiban suami untuk memberikan nafkah lahir dan batin terhadap istri dan anak-anaknya sesuai kemampuan sementara istri mempunyai kewajiban untuk taat kepada suami.

---

<sup>67</sup> M. Quraish Shihab, 2:h. 585

<sup>68</sup> M. Quraish Shihab, 2:h. 83

d. Memenuhi hak dan kewajiban

Menurut ahli Psikologi yang menggunakan pendekatan fungsional, Talcott Parsons berpendapat bahwa perbedaan tugas akan menjamin keharmonisan rumah tangga. Adanya perbedaan fungsi ini akan mengurangi potensi terjadinya konflik dalam rumah tangga. Suami bekerja mencari nafkah dan istri mengurus rumah tangga.<sup>69</sup> Seorang suami mempunyai peran sangat penting sebagai pengayom di dalam keluarga, karena seorang suami bertanggung jawab besar di dalam stabilisasi keluarga. Hal yang perlu diperhatikan bagi suami adalah harus membangun keharmonisan keluarga tersebut. Sementara seorang istri berperan besar juga di dalam menjaga stabilitas ruang domestik di dalam keluarga, seperti mengatur logistik kebutuhan rumah dan lain sebagainya.<sup>70</sup>

Berdasarkan dari penjelasan di atas solusi dalam Islam agar terwujud keluarga yang harmonis pada keluarga Islam ditengah gempuran kecanggihan teknologi *smartphone* ialah (1) Berusaha meningkatkan keimanan pada diri masing-masing baik pada istri, suami dan juga anak-anak; (2) Meningkatkan kualitas ikatan batin antara suami dan istri; (3) Mengurangi penggunaan alat komunikasi atau hiburan-hiburan yang dapat membuat suasana rumah menjadi sepi dan; (4) Memperbanyak komunikasi atau *deeptalk* antar keluarga dan, (5) Memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

---

<sup>69</sup> Djamaluddin Ancok, *Psikologi terapan : mengupas dinamika kehidupan umat manusia* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), h. 207

<sup>70</sup> Djamaluddin Ancok, h. 208

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti dan beberapa pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Fenomena penggunaan *smartphone* yang berlebihan di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran banyak menimbulkan dampak negatif dan menyebabkan ketidakharmonisan keluarga khususnya keluarga Islam. Berikut dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan *smartphone* secara berlebihan yang penulis temukan selama penelitian, yaitu: menurunnya kualitas ibadah (agama); menurunnya kesehatan keluarga; menurunnya kualitas pendidikan; menurunnya ekonomi keluarga; terjadinya perceraian; dan danya tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
2. Dalam pandangan Islam, hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil atau nash yang secara tegas melarangnya. Berkaitan dengan kemajuan teknologi saat ini, Islam bukanlah negara yang tidak mau menerima perkembangan zaman dan menutup diri dari kemajuan teknologi yang ada, namun Islam juga tetap memberikan batasan sesuai syariat Islam selama tidak menimbulkan merugikan, maka diperbolehkan sebaliknya Islam melarang hal-hal yang merugikan. Islam justru mendorong kemajuan teknologi ini menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas

silaturahmi dan juga silaturahmi dalam keluarga, meningkatkan takwa kepada Allah SWT dan hal-hal positif lainnya.

3. Solusi dalam Islam untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dalam keluarga Islami di tengah gempuran kecanggihan teknologi *smartphone* adalah dengan berusaha saling meningkatkan keimanan baik pada istri, suami maupun anak; meningkatkan kualitas ikatan batin antara suami dan istri; mengurangi penggunaan alat komunikasi atau hiburan yang dapat membuat suasana rumah menjadi tenang dan; tingkatkan komunikasi atau pembicaraan yang mendalam antar keluarga serta pahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga.

## **B. Saran**

Penelitian yang telah dilakukan secara fokus, terarah dan mendalam, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan ketaqwaan kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban sebagai manusia serta beribadah sesuai dengan syariat Agama, sehingga akan memberikan kesadaran bahwa hidup di dunia hanya sementara tidak dihabiskan dengan menggunakan *smartphone* saja, tetapi lebih mengutamakan beribadah.
2. Keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak sebaiknya mengurangi penggunaan *smartphone* secara berlebihan. Mengganti aktivitas libur atau waktu luang dengan membaca Alquran, berolahraga, belajar dan kegiatan positif lainnya yang tidak melibatkan penggunaan *smartphone*.

3. Masyarakat atau lingkungan yang mendukung untuk memberikan wadah dalam melakukan kegiatan, seperti membentuk kelompok usaha atau UMKM, bahkan mengadakan kelompok belajar TPQ/TPA yang dapat memberi pengaruh kepada keluarga untuk melakukan kegiatan positif selain menggunakan *smartphone* secara berlebihan.

## DAFTAR PUSTAKA

A. Octamaya Tenri Awaru. *Sosiologi Keluarga*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2021.

Abd. Hadi, Asrori, and Rusman. *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*. Pertama. Jawa Tengah: CV. Pena Persada, 2021.

Abdul Lathip Al-Brigawi. *Fiqh Keluarga Muslim (Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga)*. 1st ed. Jakarta: Amzah, 2012.

A.M. Ismatulloh. 'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur'an (Perspektif Penafsiran Kitab Al-Qur'an Dan Tafsirnya)'. MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam Volume. XIV, no. 1 (June 2015).

Ari Prasetyop. 'Dampak Penggunaan Smartphone Terhadap Perilaku Sosial Remaja di Perumahan PT. Great Giant Foods Lakop Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah'. Thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. *Penanaman Dan Penerapan Nilai Karakter Melalui 8 Fungsi Keluarga*. Jakarta: Direktorat Bina Keluarga Balita dan Anak, 2017.

Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*. 1st ed. Bandung: pustaka setia, 2001.

Bukhori and Ummahatul Mutminiati. 'Pengaruh Penggunaan Handphone Terhadap Perilaku Keagamaan Remaja (Studi Kasus Desa Kuang Dalam Kecamatan Rambang Kuang Kabupaten Ogan Ilir)'. Thesis, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2018.

Cancan Firman Wilantika. *'Pengaruh Penggunaan Smartphone Terhadap Kesehatan Dan Perilaku Remaja'*. Akademi Kebidanan La Tansa Mashiro, 2019.

Chusna P. *'Pengaruh Media Gadget Pada Perkembangan Karakter Anak'*. *Dinamika Penelitian: Media Komunikasi Penelitian Sosial Keagamaan* 17, no. 2 (2017).

Dyah Ayu Nidyansari. *'Ketidakharmisan Komunikasi Dalam Keluarga Pada Pembentukan Pribadi Anak (Pendekatan Humanistik)'*. *Jurnal Riset JURKOM* Volume 1, no. 1 (Agustus 2018).

Eko Priyo Utomo. *From Newbie to Advanced – Mudahnya Membuat Aplikasi Android*. Yogyakarta: Andi, n.d.

Gary Thomas Misty. *Smartphone*. Jakarta: Course Technology, 2007.

Henderi Kusmidi. *'Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Pernikahan'*. *ElAfkar* Volume 7, no. 2 (2008).

Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*. Cetakan ke-7. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pt. REMAJA ROSDAKARYA, 2018.

Muhammad Aqsho. *'Keharmonisan Dalam Keluarga Dan Pengaruhnya Terhadap Pengamalan Agama'*. *Almufida* Vol. II, no. No. 1 (June 2017).

Muhammad Ilham Prastono and Indria Flowerina. '*Analisis Dampak Media Sosial Facebook Pada Komunikasi Interpersonal Dalam Keluarga Di Desa Pulau Binjai Kabupaten Kuantan Mudik Riau*'. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial* Vol. 2, no. No. 1 (July 2022): 8–21.

Muktiali Jarbi. '*Pernikahan Menurut Hukum Islam*'. *PENDAIS* Volume I, no. Nomor 1 (2019).

Nafis, M. Cholil. *Fikih keluarga: menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*. Cet. akan ke-1. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.

———. *Fikih keluarga: menuju keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah, keluarga sehat, sejahtera, dan berkualitas*. Cet. akan ke-1. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.

Ningsih, Resmita Widya, Elni Yakub, and Raja Arlizon. '*Profile Of Positive And Negative Impact Of Handphone Usage On Class X Students In Sma Negeri 12 Pekanbaru*', n.d.

Novella Susanti and AlFurqan. '*Analisis Dampak Penggunaan Media Sosial Facebook Terhadap Akhlak Ibu-Ibu Rumah Tangga Di Kampung Durian Kandang*'. *As-Sabiqun* Volume 4, no. nomor 5 (2022): 1362–74.

Nut Hidayatullah bin Iasa Hs and Siti Jaryani. *Menuju Keluarga Bahagia*. 1st ed. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2011.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2014.

Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Revisi, Cetakan ke 14. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Selli Mariyana Hasibuan and Adi Syahputra Sirait. '*Dampak Game Online Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga*'. EL-THAWALIB Volume. 3, no. No. 5 (Oktober 2022): 932–45.

Winardi Kamal. '*Harmonisasi Keluarga Di Tengah Kemajuan Penggunaan Smartphone: suatu Studi di Kalangan Perempuan Karir Empat Profesi di Kota Makassar*'. Universitas Hasanuddin Makassar, 2021.

Zaki Baridwan. *Intermediate accounting*. 8th ed. 1. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2004.

#### Wawancara

Andi, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 19 Mei 14.00 WIB.

Hj. Naini, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 17 Mei 19. 45 WIB.

Irawati, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 18 Mei 14. 15 WIB.

Mila Utami, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 19 Mei 13. 20 WIB.

Nursaiba, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 17 Mei 17. 15 WIB.

Saronah, *Wawancara Dengan Warga Di Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 18 Mei 13. 46 WIB.

Suhai, *Wawancara Dengan Masyarakat Desa Bengko* (Desa Bengko, 2023), 17 Mei 10. 20 WIB.

## BIOGRAFI PENULIS



Tesis ini ditulis oleh Sulmani yang kesehariannya disapa Emma Cindo, yang lahir di Air Punggur, 08 Juni 1978, dari kedua orang tua Bapak bernama Matdina dan Ibu bernama Cik Nung. Sebagai anak bungsu dari 8 bersaudara, penulis menempuh Pendidikan Sekolah Dasar Negeri di Desa Tanjung Agung Padang Ulak Tanding tamat tahun 1992, Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 4 Sindang Kelingi tamat tahun 1995, Pendidikan Menengah Umum ditempuh penulis di SMAN 5 Curup tamat tahun 1998, dan menempuh Pendidikan Strata I di Universitas Bengkulu (UNIB) jurusan Ilmu Hukum Pidana tamat tahun 2004. Pendidikan strata II penulis memilih untuk menimba ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, hingga penulis mengabadikan hasil akhir dari pendidikan S2 nya dalam bentuk tesis ini.

Penulis bekerja sebagai abdi negara (PNS) di Rejang Lebong dan disela-sela pekerjaannya sebagai abdi negara penulis aktif dibidang jasa Wedding Organizer dan mendedikasikan separoh waktunya dalam pekerjaan wiraswasta dan jasa sebagai MUA / Make Up Art yang merupakan hobby utama dari penulis.

Dengan motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha, penulis telah berhasil menyelesaikan tesis ini dengan penuh suka cita, dan rasa Bahagia. Penulis menyadari tesis ini masih banyak kekurangan, namun besar harapan penulis tesis ini mampu memberikan kontribusi positif khususnya kepada Prodi Hukum Islam (HKI) IAIN Curup, dan kepada generasi selanjutnya.

Penulis mengucapkan rasa syukur yang besar kepada Allah SWT. Terima kasih kepada Dosen pengajar dan pembimbing hingga terwujudnya tesis yang diberi judul “ *Analisis Disharmoni Keluarga Islam Terhadap Penggunaan Smartphone yang Berlebihan ( studi Kasus Di Desa Bengko Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong)* ”